

**DANA TALANGAN IBADAH HAJI
KEMENAG KOTA SEMARANG
(STUDI ANALISIS DAMPAK FATWA DSN MUI
NO.29/DSN-MUI/VI/2002)**



SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana Sosial Islam (S. Sos.I)
Program Sarjana (S-1)

Jurusan Manajemen Dakwah (MD)

MUSTAQIM

081311007

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2015

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 5 (Eksemplar)
Hal : Persetujuan Naskah
Usulan Skripsi

Kepada
Yth. Bapak Dekan
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
IAIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : MUSTAQIM
NIM : 081311007
Fak/Jurusan : DAKWAH DAN KOMUNIKASI/MANAJEMEN DAKWAH
Judul Skripsi: **DANA TALANGAN IBADAH HAJI KEMENAG KOTA
SEMARANG (STUDI ANALISISDAMPAK FATWA DSN
MUI NO.29/DSN-MUI/VI/2002**

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Pembimbing I



Dr. Yuyun Affandi, Lc., MA
NIP: 19600603 199203 2 002

Semarang, 12 Desember 2014

Pembimbing II



Dra. ST. Prihatiningtyas, M.Pd
NIP :19670823 199303 2 003

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI SEMARANG
Jl. Prof. Dr. Hamka km.2 (Kampus III) Ngalian 50159 Semarang**

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Mustaqim
NIM : 081311007
Fak/Jurusan : DAKWAH DAN KOMUNIKASI/MD
Dengan Judul : **DANA TALANGAN IBADAH HAJI KEMENAG KOTA
SEMARANG (STUDI ANALISIS DAMPAK FATWA DSN
MUI NO.29/DSN-MUI/VI/2002)**

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tanggal:

2 Februari 2015

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan Studi Program Sarjana Strata 1 (S1) guna memperoleh gelar sarjana Sosial Islam dalam Ilmu Dakwah.


Semarang, 2 Februari 2015

Dewan Penguji,

Ketua Sidang,



Saerozi, S.Ag, M.Pd
NIP : 19710605 199803 1 004
Penguji I,



Drs. H. Anasom, M.Hum
NIP : 19661225 1994031 004
Pembimbing I,



Dr. Hj. Yuyun Affandi, Lc., MA
NIP : 19600603 199203 2 002

Sekretaris Sidang,



Dr. Hj. Yuyun Affandi, Lc., MA
NIP : 19600603 199203 2 002
Penguji II,



Dr. Moh Fauzi, M.Ag
NIP : 19720517 199803 1003
Pembimbing II,



Dra. ST. Prihatiningtyas, M.Pd
NIP : 19670823 199303 2 003

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka

Semarang, 2 Februari 2015




MUSTAQIM
081311007

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan ku khususnya buat:

- ❖ Bapak dan Ibuku tercinta (Bapak Subakir (alm) dan Ibu Kastipah). Yang mendidik, serta memberi motivasi dan do'a dalam hidupku.
- ❖ Saudara Saudaraku tercinta (Abdul Ghoni, Sutiman, Abdul Malik, Sulasmi, Sulamanah, Siti Khotimah, Dan Siti Hartini) semoga kalian mendapat kebahagiaan dunia akherat..
- ❖ Istriku Tercinta (Alif Insan Maghfiroh) yang telah memberi semangat dan dorongan selama menyusun skripsi dan selalu mendampingiku dalam menapaki hidup ini..
- ❖ Teman-temanku senasib seperjuangan (spesial Achmad Khoirul Anam, Ulin Nuha, Suhono, M. Khoiruddin), dan yang tak dapat kusebutkan satu persatu yang selalu bersama dalam canda dan tawa.

MOTTO

اَكْتَسَبَتْ مَا وَعَلَيْهَا كَسَبَتْ مَالَهَا وَسَعَهَا اِلَّا نَفْسًا اَللّٰهُ يَكْفِيْ لَا 

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari kebajikan yang diusahakannya dan ia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnyannya”(QS. Al-Baqarah: 286).(Al-Qur’an dan Terjemahannya, PT.Indiva Media Kreasi. 2009:49)

ABSTRAKSI

Pembiayaan Dana Talangan Haji selama ini dinilai telah berdampak dalam penyelenggaraan haji di Kota Semarang hal ini turut mempengaruhi kualitas dari penyelenggaraan serta aktifitas ibadah Haji Akibat dari kebijakan yang berkaitan dengan dana talangan haji. Maka sepanjang perjalanan sejarah perhajian di Indonesia bahwa penyelenggaraan haji hingga saat ini senantiasa diwarnai permasalahan yang tak kunjung selesai. Yang menjadi perumusan masalah yaitu bagaimanakah dampak Dana Talangan haji berdasarkan fatwa mui no 29/dsn-mui/vi/2002 dalam penyelenggaraan haji di Kota Semarang pada Lembaga Keuangan Syariah, Kemenag kota Semarang dan calon jamaah haji?

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian *kualitatif*, Pendekatan yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan studi Analisis Dampak, sedangkan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *field research* (penelitian lapangan). Dalam merumuskan data penelitian ini peneliti mencoba mendeskripsikan aktifitas, proses, ketentuan dan pandangan yang berkaitan dengan dana talangan haji yang ada pada pihak-pihak yang berdampak langsung dengan dana talangan haji di kota Semarang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana talangan haji berdampak dalam penyelenggaraan ibadah haji di kota Semarang. Dari data yang terkumpul, pada dasarnya dana talangan haji yang didasarkan pada fatwa dsn Mui No.29/dsn-mui/VI/2002 yang di laksanakan oleh Lembaga Keuangan Syariah telah berdampak dalam penyelenggaraan ibadah haji kota Semarang. Hal itu terbukti karena adanya dampak positif dan dampak negatif pada penyelenggaraan haji di kota Semarang, yaitu keuntungan bagi Lembaga Keuangan Syariah, Kemudahan mendapatkan dana untuk mendaftar porsi haji bagi calon jamaah haji serta meningkatnya daftar tunggu calon jamaah haji di Kementerian Agama kota Semarang. Karena itu dapat diketahui bahwa penggunaan pembiayaan dana talangan haji telah berdampak pada penyelenggaraan haji di kota Semarang sebab terdapat beberapa dampak yang telah di temukan.

Dalam prakteknya Dana Talangan Haji ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan Dana Talangan haji diantaranya keuntungan secara keuangan bagi Lembaga Keuangan Syariah, dan memudahkan calon jamaah haji memperoleh dana untuk mendaftar porsi haji di Kemenag kota Semarang. Danyang menjadi kekurangan dari dana talangan haji yaitu menjadikan daftar tunggu pemberangkatan haji di Kemenag kota Semarang menjadi lebih panjang.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut asma Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, segala puji bagi-Nya Tuhan semesta alam, atas segala nikmat dan karunia kemudahan serta petunjuk-Nya yang diberikan kepada penulis, Sholawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah membimbing umat Nya kepada jalan kebenaran.

Skripsi yang berjudul "**DANA TALANGAN IBADAH HAJI KEMENAG KOTA SEMARANG (STUDI ANALISIS DAMPAK FATWA DSN MUI NO.29/DSN-MUI/VI/2002)**" ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh derajat Sarjana Sosial Islam (S. Sos. I) Jurusan Manajemen Dakwah pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Walisonga Semarang. Shalawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jejak perjuangannya.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis merasa bersyukur atas bantuan dan dorongan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi penulis dengan baik. Oleh karena itu penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Rektor IAIN Walisongo, yang telah memimpin lembaga tersebut dengan baik
2. Dr. H. Awaludin Pimay. LC, selaku Dekan Fakultas Dakwah IAIN WalisoIngo Semarang
3. Dr Hj Yuyun Affandi. Lc, M.A. Selaku dosen pembimbing I, di tengah aktivitas dan kesibukan beliau senantiasa memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penelitian ini.
4. Dra. ST. Prihatiningtyas, M.Pd, Selaku dosen pembimbing II yang dengan segala kesabaran dan kelapangan hati senantiasa memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis di tengah aktivitas dan kesibukan beliau.

5. Saerozi, S.Ag, M.Pdselaku Kajor Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAINWalisongo Semarang, atas segala didikan, bantuan dan kerjasamanya
6. Segenap dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Walisongo Semarang atas trnsformasi ilmu yang telah diberikan. Semoga dapat bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
7. Segenap pegawai Fakultas Dakwah danKomunikasi IAIN Walisonga Semarang atas pelayanan yang telah diberikan.
8. Segenap pegawaiLembaga Keuangan Syariah Di Kota Semarang (BRI Syariah, Bank Mandiri Syariah, dan Bank Muamalat), Pegawai Seksi Garahajum Kemenag Kota Semarang dan Calon Jamaah Haji yang telah berkenan membantu dan memberikan informasi yang penulis perlukan dalam menyusun penelitian ini.
9. Bapak dan ibu, istriku, Saudaraku serta keluarga besarku yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu, baik moril maupun materiil dalam menyusun skripsi ini.
10. Teman temanku, semoga persaudaraan ini untuk selamanya.

Semoga mereka mendapat anugerah lebih dari Allah SWT. Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena masih minimnya cakrawala pengetahuan penulis. Oleh karena itu, saran dan kritik yang konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca yang budiman.

Semarang, 2 Februari 2015

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
PERSEMBAHAH	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Tinjauan Pustaka	8
1.6 Definisi Operasional.....	11
1.7 Metodologi Penelitian	13
1.8 Sistematika Penulisan Skripsi	17
BAB II FATWA DSN MUI NO 29 DSN-MUI/VI/2002 TENTANG DANA TALANGAN HAJI	
2.1. Dasar Hukum Ibadah Haji.....	19
2.2. Fatwa Mui No.29/Dsn-Mui/VI/2002.....	23
2.3. Dana Talangan Haji.....	26
BAB IIIPELAKSANAAN FATWA DSN MUI NO.29 DSN-MUI/VI/2002	
3.1. Implementasi Fatwa Dsn Mui No.29 Dsn-Mui/Vi/2002di Lembaga Keuangan Syariah Kota Semarang.....	32

3.2. Implementasi Fatwa DSN MUI NO.29/DSN_MUI/VI/2002 di Kemenag Kota Semarang.....	48
3.3. Pandangan Calon Jamaah Haji Terhadap Penggunaan Dana Talangan Haji Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kota Semarang.....	58

**BAB IV ANALISIS DAMPAK FATWA DSN MUI NO.29/DSN-MUI/VI/2002
DALAM PELAKSANAAN IBADAH HAJI DI KOTA
SEMARANG**

4.1. Dampak Fatwa DSN MUI NO.29/DSN-MUI/VI/2002 di Lembaga Keuangan Syariah di kota Semarang.....	60
4.2. Dampak Fatwa DSN MUI NO.29/DSN-MUI/VI/2002 di Kemenag Kota Semarang	63
4.3. Dampak Fatwa DSN MUI NO.29/DSN-MUI/VI/2002 Terhadap Calon Jamaah Haji Kota Semarang.....	64

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan.....	69
5.2. Saran-saran	69
5.3. Penutup.....	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Menunaikan ibadah haji adalah wajib bagi umat Islam yang mampu. Hal ini dikarenakan ibadah haji merupakan ibadah yang memerlukan adanya biaya atau materi yang cukup besar. Hal ini menjadikan tidak semua orang bisa melaksanakan ibadah haji, karena berkaitan dengan kemampuan untuk melaksanakannya. Haji adalah ibadah yang terikat oleh tempat dan waktu. Tempat dilaksanakan ibadah haji adalah baitullah yaitu kakbah yang ada di kota mekah. Waktu berlangsungnya haji adalah pada bulan dzulhijjah.

Menunaikan ibadah haji berarti menunaikan rukun Islam untuk ziarah ke Baitullah dengan melaksanakan rukun dan kewajibannya yang telah ditentukan, antara lain: ihram, wukuf, melontar jumrah, tawaf, dan sa'i pada waktu yang telah ditentukan guna memenuhi panggilan Allah dan mengharapkan ridhaNYA.(Abdul Choliq, 2011:17).

Orang yang mampu adalah orang yang mempunyai kemampuan untuk menunaikan haji dan dengan kemampuannya itu seseorang dapat mencapai tempat pelaksanaan ibadah haji, yaitu mekkah al-mukarrahmah.Orang yang tidak memiliki kemampuan untuk sampai disana tidak dikenakan kewajiban haji (Ahmad dan Musdah, 2003:237).

Kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji meliputi kesehatan fisik, materi atau keuangan serta keamanan. Apabila ketiganya ini telah

terpenuhi maka orang tersebut telah diwajibkan menunaikan ibadah haji. Sanggup mengadakan perjalanan berarti menyangkut kesanggupan fisik, materi, serta keamanan. Ketiganya merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh seorang muslim yang hendak melaksanakan ibadah haji. Bila syarat tersebut belum terpenuhi, maka gugurlah kewajiban untuk menunaikannya. Sanggup juga bisa diartikan orang yang sanggup mendapatkan pembekalan dan alat-alat pengangkutan serta sehat jasmani dan perjalanannya pun aman. Menunaikan ibadah haji, berarti melaksanakan rukun Islam kelima yang merupakan cita-cita semua orang beriman. Dan membutuhkan adanya pengorbanan bagi umat Islam yang menunaikannya terutama pengorbanan materi yang cukup besar sebagai bukti dari keimanannya.

Bagi setiap muslim, pergi ke tanah suci, Makkah dan Madinah di Negara Saudi Arabia adalah merupakan kewajiban jika mampu melakukannya. Hampir semua muslim sebenarnya mendambakan untuk dapat menunaikan ibadah haji, minimal sekali seumur hidup. Pergi menunaikan ibadah haji tidak sama dengan pergi ke tempat-tempat wisata dimana pun di dunia ini. (Umar Zain, 2003:1).

Karena begitu banyak umat muslim di seluruh dunia yang ingin menunaikan ibadah haji, maka dibuatlah aturan dengan memberlakukan kuota jamaah haji. Agar jamaah haji yang menunaikan ibadah haji bisa berjalan dengan lancar sehingga jamaah haji yang meninggal dapat diminimalisir yang dikarenakan terlalu banyak jamaah yang menjalankan

ibadah haji. Dengan adanya kuota jamaah haji inilah para calon jamaah haji diharuskan mendaftarkan diri agar memperoleh nomor porsi haji. Nomor porsi haji menjadi hal yang wajib dimiliki oleh jamaah haji agar bisa berangkat ke tanah suci untuk menjalankan ibadah haji.

Biaya perjalanan ibadah haji, yang semakin meningkat maka banyak jalan yang di tempuh oleh seseorang dalam rangka bisa melaksanakan ibadah haji. Di antaranya dengan membuka tabungan Haji, atau menginvestasikan sebagian hartanya agar bisa berangkat haji, serta memanfaatkan penawaran oleh jasa lembaga keuangan Syariah agar bisa mendapatkan nomor porsi haji. Untuk mendapatkan porsi haji calon jamaah harus membayar setoran awal biaya perjalanan ibadah haji (BPIH). Banyak para calon jamaah haji yang ingin melakukan ibadah haji namun biaya yang tersedia tidak mencukupi untuk pembayaran setoran awal biaya perjalanan ibadah (BPIH). Dalam kegiatan ini, Dewan Syariah Nasional memberikan kesempatan pada lembaga keuangan syariah (LKS) untuk merespon kebutuhan masyarakat dalam berbagai produknya, termasuk pengurusan haji dan dana talangan perlunasan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH).

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 15 Rabi'ul Akhir 1423 H atau bertepatan dengan tanggal 26 juni 2002 M, menetapkan fatwa DSN-MUI No 29/DSN-MUI/III/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji LKS. Dalam fatwa tersebut dinyatakan

bahwa ketentuan pembiayaan pengurusan haji lembaga keuangan syariah adalah sebagai berikut:

1. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-ijarah* sesuai fatwa DSN-MUI No. 9/DSN-MUI/IV/2000.
2. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *Al-qardh* sesuai dengan Fatwa DSNMUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001.
3. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
4. Besar imbalan jasa *al-ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan LKS kepada nasabah.

Dengan adanya fatwa DSN-MUI tersebut maka Lembaga Keuangan syariah (LKS) di kota Semarang mengeluarkan produk Pembiayaan Dana Talangan Haji, untuk membantunasanabah atau calon jamaah haji guna menutupi kekurangan dana sehingga calonjamaah tersebut dapat mendaftar haji di Kementrian Agama Kota Semarang untuk dapatmemperoleh kursi nomor porsi haji.Lembaga Keuangan Syariah (LKS) atau dalam hal ini adalah bank syariah menawarkan berbagai produk jasa keuangan yang didasarkan pada fatwa oleh DSN MUI tersebut diatas untuk memudahkan calon jamaah haji agar bisa mendapatkan nomor porsi haji dari kementrian agama selaku penyelenggara ibadah haji. Salah satu jasa keuangan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah (LKS)

kepada seseorang yang hendak menunaikan haji adalah pembiayaandana talangan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH).

Pihak Bank memberikan jasa pembiayaan dana talangan haji kepada calon jamaah haji, agar calon jamaah haji ini bisa melunasi setoran awal biaya perjalanan ibadah haji untuk bisa mendapatkan nomor porsi haji (hafidz Abdurrahman, 2012:5). Hal ini menjadikan orang-orang yang memimpikan bisa berangkat menunaikan ibadah haji yang sebenarnya kemampuan keuangan belum mencukupi untuk memaksakan diri. Dengan segala upaya dilakukan guna untuk mendapatkan nomor porsi haji. Dana talangan haji ini di gunakan untuk mendapatkan nomor porsi haji di kementrian agama selaku penyeleggara ibadah haji di tanah air. Para calon jamaah haji setelah mendapatkan dana talangan haji dari pihak bank syariah diharuskan melunasi sebelum keberangkatan haji.

Dalam penggunaan dana talangan lembaga keuangan syariah menerapkan sistem dan prosedur yang harus diikuti oleh calon jamaah haji yang ingin menggunakan jasa pembiayaan dana talangan haji. Oleh sebab itu perlu adanya kejelasan tentang hal ini, mengingat kegiatan pembiayaan dana talangan haji juga harus sesuai dengan syariah. Oleh karena itu menjadi hal yang penting sebagai umat muslim diharuskan mengetahui mekanisme serta proses yang di pakai dalam penggunaan dana talangan haji. Selanjutnya berkenaan dengan mekanisme serta proses dana talangan haji ini apakah ada kemanfaatan serta kemudlaratan dari penggunaan dana talangan haji. Dana talangan haji yang sudah berjalan

beberapa tahun ini perlu di lihat kekurangan serta kelebihan dari sistem yang diberlakukan dilihat dari aspek manfaat dan mudlaratnya. Karena merupakan menyangkut hajat orang banyak dalam hal ini adalah umat Islam pada umumnya yang ada di Indonesia.

Lebih dari itu semua, juga harus dilihat potensi munculnya berbagai dampak dari penggunaan dana talangan haji. Tentu berbeda antara sebelum dan sesudah diperbolehkan adanya penggunaan pembiayaan dana talangan haji untuk mendaftar nomor porsi sebagai calon jamaah haji atas dasar fatwa oleh dewan syariah nasional MUI nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang biaya pengurusan haji oleh LKS (Lembaga Keuangan Syariah). (Hafidz Abdurrahman, 2012:6). Setelah diperbolehkannya penggunaan dana talangan haji menjadikan semakin banyak calon jamaah haji yang memanfaatkannya untuk mendaftar sebagai calon jamaah haji.

Dengan kondisi yang demikian menjadikan daftar tunggu ibadah haji di kementerian agama kota semarang semakin panjang, karena banyak sekali yang sudah mendaftarkan diri menjadi calon jamaah haji dengan memanfaatkan dana talangan haji dari bank Syariah. Hal ini menjadikan Kementerian agama selaku pelaksana penyelegaraan haji para calon jamaah haji di Indonesia perlu mengantisipasi kemungkinan permasalahan yang muncul dari diperbolehkannya dana talangan haji.

Berdasarkan latar belakang yang di paparkan di atas maka penulis akan melakukan penelitian yang berjudul “DANA TALANGAN IBADAH

HAJI KEMENAG KOTA SEMARANG (STUDI ANALISIS DAMPAK
FATWA DSN MUI No.29/DSN-MUI/VI/2002)”

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan atau diidentifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Dampak Dana Talangan Penyelenggaraan Haji Oleh Lembaga Keuangan Syariah Berdasarkan Fatwa MUI No.29/DSN-MUI/VI/2002 di Kota Semarang?
2. Bagaimanakah Dampak Dana Talangan Penyelenggaraan Haji Berdasarkan fatwa MUI No.29/DSN-MUI/VI/2002 Bagi Kemenag Kota Semarang?
3. Bagaimanakah Dampak dari fatwa MUI No.29/DSN-MUI/VI/2002 dalam penggunaan Dana Talangan Bagi calon jamaah Haji di Kota Semarang?

1.3. TUJUAN PENELITIAN.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Dampak Pelaksanaan Dana Talangan Haji Penyelenggaraan Haji Oleh Lembaga Keuangan Syariah Berdasarkan Fatwa MUI No.29/DSN-MUI/VI/2002 di Kota Semarang ?
2. Untuk mengetahui Dampak Dana Talangan Haji dalam Penyelenggaraan Haji Berdasarkan fatwa MUI No.29/DSN-MUI/VI/2002 Bagi Kemenag Kota Semarang?

3. Untuk mengetahui Dampak dari fatwa MUI No.29/DSN-MUI/VI/2002 dalam penggunaan Dana Talangan Bagi calon jamaah Haji di Kota Semarang?

1.4. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat penelitian dari skripsi ini sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi tentang pelaksanaan dana Talangan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji terhadap penyelenggaraan ibadah haji bagi Lembaga Keuangan Syariah di Semarang, Kementerian Agama kota Semarang, Serta Calon Jamaah haji di Kota Semarang
2. Untuk memperkaya khasanah pengetahuan tentang penyelenggaraan haji dalam bidang Pembiayaan dan pelaksanaan ibadah haji. Dan untuk pengembangan keilmuan di dalam Program Studi Manajemen Dakwah (MD) terutama konsentrasi Manajemen Haji dan Wisata Religi

1.5. TINJAUAN PUSTAKA

Untuk menghindari kesamaan dalam penulisan hasil skripsi secara maksimal dan sesuai dengan aturan yang benar, maka penulis mencoba mempresentasikan maksud yang dikandung beberapa skripsi yang telah dibuat para penulis lain yang berkaitan dengan judul skripsi berdasarkan survei penulis sebagai berikut;

Pertama, Ulin Nihayah, 2010, aplikasi perencanaan ibadah haji di kementerian agama kota semarang tahun 2009(studi fungsi perencanaan dalam manajemen). Di dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan

penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan fungsi perencanaan dalam manajemen, Dalam penelitian telah di hasilkan beberapa kesimpulan diantaranya:

1. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji di kementerian agama kota semarang telah melakukan perencanaan berdasarkan perencanaan yang telah di siapkan dengan memperhatikan fungsi-fungsi perencanaan dalam manajemen sehingga dalam pelaksanaan di lapangan dapat berjalan sesuai rencana.
2. Di samping perencanaan yang di dasarkan dengan fungsi perencanaan yang ada, pada dasarnya peningkatan pelayanan pelaksanaan ibadah haji ini ditetapkan dengan prosedur yang telah di tetapkan oleh pemerintah walaupun dalam efektifitasnya perencanaan yang ada terkadang tidak sesuai dengan yang diharapkan.
3. Faktor-faktor pendukung dari perencanaan ibadah haji di kementerian agama kota semarang antara lain : adanya kerjasama yang sangat sinergis antara para staf yang ada di kementerian agama kota semarang.sedangkan factor penghambat meliputi: problem internal dan eksternal, yaitu dari pelaksana haji dan calon jamaah haji.

Kedua Ludfi Maharani, 2009, *Pengaruh kualitas pelayanan haji mandiri terhadap kepuasan jamaah haji tahun 2007 kota semarang*. Dalam skripsi ini penulis melakukan penelitian dengan menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Dalam penulisan skripsi telah dihasilkan beberapa kesimpulan yaitu :

1. Berdasarkan hasil angket yang telah peneliti sebarakan pada responden, kualitas pelayanan jamaah mandiri kota semarang tahun 2007 menurut responden memiliki rata-rata 92 yang berada pada interval 84-95 sehingga berdasarkan table di atas kualitas pelayanan haji mandiri kota semarang tahun 2007 dalam kategori tinggi.
2. Berdasarkan hasil angket yang telah peneliti sebarakan pada responden, tingkat kepuasan jamaah haji kota semrang tahun 2007 menurut responden memiliki rata-rat 54 yang berada pada interval 50-55 sehingga berdasarkan table di atas tingkat kepuasan jamaah haji kota semarang 2007 dalam kategori tinggi.
3. Kualitas pelayanan haji mandiri berpengaruh terhadap kepuasan jamaah haji tahun 2007 kota semarang.

*Ketiga.*Nurul Hidayati, “*Analisis Fatwa Dewan Syari’ah Nasional-MUI. No. 29 /DSNMUI/III/2002, tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari’ah.* Dalam penyusunan, penulis melakukan penelitian dengan objek Fatwa Dewan Syari’ah Nasional-MUI.No. 29 /DSN MUI/III/2002, tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari’ah. Dalam penelitian ini ada dua hal yang ditemukan oleh peneliti yaitu *pertama* Dewan Syariah Nasional memberikan ketetapan hukum boleh melakukan ibadah haji dengan bantuan talangan dari pihak LKS, dengan syarat ia harus mampu melunasinya dalam waktu yang telah disepakati dan mensyaratkan pihak peminjam harus melunasinya sebelum pemberangkatan haji, sebab kalau tidak demikian berarti ia termasuk orang

yang tidak diwajibkan menunaikan haji karena belum memenuhi salah syarat haji yaitu mampu. Yang *kedua* pembiayaan penalangan haji oleh LKS kepada nasabah merupakan transaksi sewa-menyewa, dimana LKS sebagai lembaga keuangan menyewakan jasanya kepada nasabah dengan cara meminjamkan uang untuk dimanfaatkan sebagai syarat pemberangkatan haji, dan dengan penyewaan jasa tersebut, LKS mengambil upah sebagai ganti sewa dari produk yang telah dimanfaatkan oleh pihak nasabah. Dengan demikian, jasa LKS dalam membantu pembiayaan penalangan haji tersebut lebih tepat dilakukan dengan menggunakan prinsip *ijarah* bukan *al-qardh*.

1.6. DEFINISI OPERASIONAL

1.6.1. Dana Talangan Haji

Dana Talangan adalah dana Rupiah Murni yang digunakan untuk membiayai sementara belanja yang bersumber dari pinjaman. (http://www.wikiapbn.org/artikel/Dana_Talangan.diakses.04/04.2013).

Secara umum dana Talangan haji merupakan fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan oleh bank syariah, ditujukan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan biaya setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah haji (BPIH), yang ditentukan oleh Kementerian Agama, agar bisa mendapatkan nomor *seat* (porsi) haji dengan menggunakan akad *ijarah*. (hafidz Abdurrahman, 2012:5).

Pembiayaan talangan haji adalah pinjaman (*qardh*) dari bank syariah kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana guna memperoleh porsi haji pada saat pelunasan biaya perjalanan ibadah haji. Dana talangan ini dijamin dengan deposit yang dimiliki nasabah, dan nasabah kemudian wajib mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam itu dalam jangka waktu tertentu.

Yang di maksud Dana Talangan Haji (BPIH) dalam penelitian ini adalah dana rupiah murni yang digunakan untuk membiayai sementara belanja yang bersumber dari pinjaman untuk digunakan sebagai pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji untuk mendapatkan nomor porsi Haji di Kementrian Agama.

1.6.2. Studi Analisis Dampak

Berasal dari dua kata yaitu "*Study*" dan "*Analysis*". Study di artikan pelajaran, mata pelajaran, penyelidikan, lokakarya.¹ Analysis berarti analisa, pemisahan, pemeriksaan yang teliti. Dapat di simpulkan bahwa yang dimaksud Studi Analisis adalah suatu usaha untuk meneliti secara seksama dan benar untuk memperoleh data yang valid dalam rangka menjawab suatu permasalahan.

Secara sederhana kata dampak bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat, selain itu dalam kamus besar bahasa Indonesia pengertian dari kata Dampak adalah pengaruh suatu

¹Echol dan Shadly, 2000. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia.

kegiatan². Jadi arti kata dampak dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud kata dampak adalah usaha untuk menemukan adanya pengaruh dalam suatu kegiatan.

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa studi analisis dampak adalah suatu usaha untuk meneliti secara seksama dan benar untuk menemukan adanya pengaruh sesuai data yang diperoleh guna menjawab suatu permasalahan dalam suatu kegiatan.

1.7. METODOLOGI PENELITIAN

1.7.1. Jenis Penelitian

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis kualitatif, “yaitu analisis atau penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah”. (Moleong, 2006 : 6).

Jenis penelitian ini dilihat dari objeknya termasuk penelitian lapangan atau *field research* yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga

²Poerwodarminto W.J.S., 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

pemerintahan.³ Dalam penelitian ini penulis meneliti, mengkaji, dan melakukan kunjungan langsung ke obyek penelitian yaitu Lembaga Keuangan Syariah (BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Dan Bank Muamalat), Kementrian Agama Kota Semarang dan Calon Jamaah Haji Kota Semarang.

1.7.2. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini ada dua sumber data yang penulis gunakan yaitu sumber data primer dan sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁴ Sedangkan data sekunder yaitu sumber yang dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok baik yang berupa manusia atau benda (majalah, buku, Koran dll).⁵

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pegawai kemenag kota semarang di Seksi Garahajum dan karyawan atau pegawai Lembaga Keuangan Syariah serta beberapa calon jamaah haji. Dalam penelitian ini, informasi digali secara langsung dari para pegawai di Kemenag kota Semarang, karyawan Lembaga Keuangan syariah di semarang, serta calon jamaah haji yang dilakukan melalui wawancara. Adapun sumber data sekunder

³ Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-11, 1998 hlm. 22

⁴ Amirudin Dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Dan Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003 hlm.30

⁵Sumardi Suryabrata, Op.Cit hlm 85

diambil dari sejumlah dokumentasi dan kepustakaan lain yang berkaitan serta mendukung data primer.

1.7.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data yang di anggap relevan dengan obyek penelitian, maka memerlukan beberapa teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang di gunakan untuk mengumpulkan data antara lain sebagai berikut:

1.7.3.1. Metode Observasi

Metode observasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena dan keadaan yang diselidiki.⁶

Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi dengan cara berkunjung dan mengamati secara langsung aktifitas dan situasi lingkungan kerja di Lembaga Keuangan Syariah (BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat), Kemenag Kota Semarang.

1.7.3.2. Metode Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden.⁷ Metode ini dipergunakan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data tentang sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan dan

⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002, hlm. 144

⁷W. Gulo, *Metode Penelitian*, Jakarta: Grasindo, 2002, hlm. 119

mekanisme dana talangan haji dalam penyelenggaraan haji di Semarang dengan mewawancarai pegawai Kemenag Kota Semarang, lembaga keuangan syariah, dan untuk mengetahui tanggapan calon jamaah haji tentang dana talangan haji.

1.7.3.3. Metode Dokumentasi

Yaitu suatu metode yang digunakan untuk mencari data dari hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.⁸

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data melalui dokumentasi dari dokumen-dokumen dari Kemenag Kota Semarang dan Lembaga Keuangan Syariah di Semarang, kitab, buku-buku, brosur, internet dan lain-lain, yang berkaitan dengan pembiayaan talangan haji.

1.7.3.4. Tehnik Analisis Data

Analisis data adalah proses menguraikan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. (Singarimbun,1989: 263).Pekerjaan analisis data dalam hal ini ialah mengatur, mengurutkan,

⁸Suharsimi Arikunto, Op.Cit., hlm. 188

mengelompokkan, memberikan kode, dan mengkategorikannya. (Moleong, 2004: 103).

Setelah data-data terkumpul maka penulis akan melakukan analisis dengan menggunakan metode deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.⁹ Dalam penelitian ini penulis akan menggambarkan bagaimana dampak pembiayaan talangan haji dalam penyelenggaraan haji di kota Semarang.

1.8. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk dapat dipahami urutan dan pola berpikir dari tulisan ini, maka skripsi disusun dalam lima bab. Setiap bab merefleksikan muatan isi yang satu sama lain saling melengkapi. Untuk itu, disusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat tergambar kemana arah dan tujuan dari tulisan ini.

Bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi: latar belakang, perumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian sistematika penulisan.

⁹Moh. Nazir, Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999, hlm 63

Bab kedua berisi tentang Fatwa DSN-MUI NO.29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Dana Talangan Haji terdiri atas: Dasar hukum Ibadah Haji, Fatwa DSN MUI NO. 29/DSN_MU/VI/2002, dan Dana Talangan Haji

Bab ketiga berisi Tentang Pelaksanaan Fatwa DSN MUI NO.29/DSM-MU/VI/2002 Dalam Penyelegaraan Haji Di Kota Semarang, meliputi: Implementasi Fatwa DSN MUI NO.29/DSN-MUI/VI/2002 Di Lembaga Keuangan Syariah Kota Semarang, Implemetasi Fatwa DSN MUI NO.29/DSN-MUI/VI/2002di Kemenag kota Semarang, dan Pandangan calon jamaah haji terhadap penggunaan dana talangan haji dalam penyelenggaraan haji di kota Semarang.

Bab keempat berisi tentang ANALISIS, pada bab ini berisi: Analisis dampak pelaksanaan pembiayaan Dana talanagn Haji di Lembaga keuangan Syariah di kota semarang, Analisis dampak fatwa DSN-MUI NO.29/DSNMUI/VI/2002 bagi Pnyelenggaran Haji di Kemenag Kota semarang, Analisis Dampak sosial fatwa DSN MUI NO 29/DSN-MUI/VI/2002 dalam penyelenggaraan haji pada masyarakat kota semarang.

Bab kelima merupakan penutup yang memuat tentang beberapa kesimpulan-kesimpulan, saran-saran dan penutup yang diperlukan.

BAB II
FATWA DSN MUI NO 29 DSN-MUI/VI/2002 TENTANG DANA
TALANGAN HAJI

2.1. DASAR HUKUM IBADAH HAJI

2.1.1. Pengertian Ibadah Haji

1. Pengertian haji menurut bahasa

Haji (*al-hajju*) dalam bahasa Arab berarti *al-qasdu* yaitu menyengaja atau menuju.¹ Menurut M Hasbi Ash Shiddieqi dalam bukunya *Pedoman Haji*. Haji menurut bahasa dapat diartikan dengan menuju ke suatu tempat berulang kali, atau menuju kepada sesuatu yang dibesarkan. Haji juga dapat diartikan dengan maksud. Yaitu bermaksud berkunjung ke masjidil haram (ka'bah) untuk tujuan tertentu.²

2. Pengertian haji menurut istilah

Menurut Lahmuddin Nasution dalam *Fiqh I* mengatakan bahwa “menurut istilah syara’ haji ialah sengaja mengunjungi ka’bah untuk melakukan ibadah tertentu”³. T. M hasbi Ash Shiddieqi dalam buku *Pedoman Haji* mengartikan bahwa haji menurut syara’ ialah mengunjungi baitullah dengan sifat yang tertentu, diwaktu yang tertentu, disertai oleh perbuatan-perbuatan yang tertentu pula. Jadi

¹Lahmuddin Nasution, *Fiqh I*, Bandung: Logos, 1995, hlm. 207

²Moh Rifa’i, Dkk, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, Semarang: Toha Putra, Tt, hlm. 165

dapat di pahami bahwa Haji berarti menunaikan salah satu ibadah yaitu dengan cara ziarah ke Baitullah dengan melaksanakan rukun dan kewajibannya yang telah ditentukan, antara lain: ihram, wukuf, melontar jumrah, tawaf, dan sa'i pada waktu yang telah ditentukan.

2.1.2. Hukum Ibadah Haji

Haji adalah rukun Islam yang kelima (Razak, 1986: 271). Menurut arti bahasa, haji itu menuju suatu tempat suci. Sedangkan menurut istilah berarti berziarah ke Bait Allah al-haram (Ka'bah), melakukan *wukuf* di Arafah dan *sa'i* antara bukit Shafa dan Marwa, dengan cara tertentu dalam waktu dan niat tertentu (Al-Jamal, 1980: 286)

Seseorang yang mengingkari hukum wajibnya, adalah kufur dan murtad dari agama Islam (Daradjat, 1995: 293). Menurut pendirian yang terpilih di kalangan para jumah 'ulama, ketetapan haji itu terjadi pada tahun keenam Hijriyah, sebab pada waktu itulah turun firman Allah:

سَكَمَ تَحْلِقُوا وَلَا أَهْدَىٰ مِنْ أَسْتَيْسَرَ فَمَا أَحْصَرْتُمْ فَإِنَّ لِلَّهِ وَالْعُمْرَةَ الْحَجَّ وَأَتَمُّوا
فِدْيَةَ رَأْسِهِ مَنْ أَذَىٰ بِهِ أَوْ مَرِيضًا مِنْكُمْ كَانَ فَمَنْ حَجَّهِ أَهْدَىٰ يُبْلَغُ حَتَّىٰ رُءُوسُ
سَتَيْسَرَ فَمَا الْحَجَّ إِلَىٰ بِالْعُمْرَةِ تَمَتَّعَ فَمَنْ أَمِنْتُمْ فَإِذَا نَسَكْتُمْ أَوْ صَدَقَةً أَوْ صِيَامًا مِنْ فِ
شْرَةِ تِلْكَ رَجَعْتُمْ إِذَا وَسَبَعَةَ الْحَجَّ فِي أَيَّامٍ ثَلَاثَةٍ فَصِيَامٌ مُّجَدَّلٌ فَمَنْ أَهْدَىٰ مِنْ أ

أَعْلَمُوا اللَّهَ وَأَتَّقُوا الْحُرَامَ الْمَسْجِدِ حَاضِرِي أَهْلَهُ رِيكُنْ لَمْ لِمَنْ ذَا لِكَ كَا مِلَّةً
 الْعِقَابِ شَدِيدُ اللَّهِ أَنْ وَ

Artinya: dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah.

jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), Maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), Maka wajiblah atasnya berfidyah, Yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban. apabila kamu telah (merasa) aman, Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan 'umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), Maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah). dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya. (Al-Baqarah:196)

Ibadah haji adalah fardlu yang dalam seumur hidup dilakukan sekali oleh setiap orang, laki-laki maupun perempuan, dengan syarat-

syarat yang telah ditentukan. Kewajiban melaksanakan ibadah haji adalah hanya sekali seumur hidup kecuali bila seseorang itu memiliki *nadzar* untuk menunaikan ibadah haji. Seseorang yang memiliki *nadzar* untuk melaksanakan ibadah haji maka ia wajib memenuhi *nadzar* tersebut.

Haji diwajibkan bagi setiap muslim yang sudah memenuhi syarat. Dan diantara Syarat-syarat haji yaitu Islam, *baligh*, berakal sehat, dan kesanggupan atau *istita'ah*. Seorang anak kecil tidak diwajibkan berhaji, Orang yang tidak memiliki akal sehat seperti orang gila tidak wajib melaksanakan haji karena dia tidak mempunyai beban atau bukan orang *mukalaf* dan para ulama sepakat bahwa *istita'ah* juga merupakan syarat kewajiban haji yaitu sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ali-Imran ayat 97.⁴

عَنْ غَنِيِّ اللَّهِ فَإِنْ كَفَرُوا مِنْ سَبِيلًا إِلَيْهِ اسْتَطَاعَ مِنَ الْبَيْتِ حِجُّ النَّاسِ عَلَى وَبِلَّهِ
الْعَلَمِينَ.

Artinya : mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah,

Yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah (QS. Ali-Imran: 97).

Berdasarkan keterangan ayat di atas, sanggup memiliki dua arti yaitu :

⁴Muhammad Jawad Mughniyah, *Alfiqhu* □ *Ala Al Mazhabi Al Khamsa*, Team Basrie Press, "Fiqh Lima Mazhab", Jakarta: Basrie Press, 1991, Hlm. 255-256. Baca juga pada Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003, hlm. 62

Pertama sanggup dalam arti mampu mengerjakan haji sendiri dan yang *keduayaitu* sanggup mengerjakan haji dengan jalan digantikan oleh orang lain.

Menurut kesepakatan para ulama orang yang mampu melaksanakan ibadah haji sendiri tanpa diwakilkan kepada orang lain adalah orang yang mampu fisik dan hartanya untuk melaksanakan ibadah haji serta dalam situasi dan kondisi yang aman.⁵

Abdul Aziz dan Kustini (2007:12) mengemukakan, menunaikan ibadah haji merupakan kewajiban dan harus dilakukan oleh setiap muslim yang mampu (*istitha'ah*) mengerjakan sekali seumur hidup. Kemampuan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan ibadah haji dapat digolongkan dalam dua pengertian diantaranya:

Pertama; Kemampuan personal (Internal), harus dipenuhi oleh masing-masing individu mencakup antara lain; kesehatan jasmani dan rohani, kemampuan ekonomi yang cukup baik bagi dirinya maupun keluarga yang ditinggalkan, dan didukung dengan pengetahuan agama, khususnya tentang manasik haji.

Kedua; Kemampuan umum (Eksternal), harus dipenuhi oleh lingkungan negara dan pemerintah yang mencakup antara lain; peraturan perundang undangan yang berlaku, keamanan dalam perjalanan, fasilitas transportasi dan hubungan antara

⁵Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid*, Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, "Bidayatul Mujtahid Analisis Fiqih Para Mujtahid", Jakarta: Pustaka Amani, Cet. Ke-3, 2007, hlm. 5

pemerintah Indonesia dengan kerajaan Arab Saudi. Dengan terpenuhinya dua kemampuan tersebut, maka perjalanan untuk ibadah haji baru dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

2.2. FATWA MUI NO.29/DSN-MUI/VI/2002

Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 15 Rabi'ul Akhir 1423 H atau bertepatan dengan tanggal 26 juni 2002 M, menetapkan fatwa DSN-MUI No 29/DSN-MUI/III/2002 tentang pembiayaanpengurusan haji LKS. Dalam fatwa tersebut dinyatakan bahwa ketentuan pembiayaan pengurusan haji lembaga keuangan syariah adalah sebagai berikut:

1. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-Ijarah* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000.
2. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-Qardh* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.
3. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
4. Besar imbalan jasa *al-Ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-Qardh* yang diberikan LKS kepada nasabah.

Pertimbangan DSN MUI menetapkan fatwa tentang pembiayaan dana talangan haji oleh lembaga keuangan syariah adalah:

1. Bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pengurusan haji dan talangan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH)
2. Bahwa lembaga keuangan syari'ah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya
3. Bahwa agar pelaksanaan transaksi tersebut sesuai dengan prinsip syari'ah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang pengurusan dan pembiayaan haji oleh LKS untuk dijadikan pedoman.⁶

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang menjadi rujukan berkenaan dengan pembiayaan talangan haji, diantaranya sebagai berikut:

1. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 19/DSN-MUI/IV/2001. Tentang *Pembiayaan Al-Qardh*
2. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 09/DSN-MUI/III/2000, tentang *Pembiayaan Ijarah*.

Fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan hukum positif yang mengikat. Sebab, keberadaannya sering dilegitimasi lewat peraturan perundang-undangan oleh lembaga pemerintah, sehingga harus dipatuhi pelaku ekonomi syariah. Terlebih, adanya keterikatan antara DPS dan DSN karena anggota DPS direkomendasikan oleh DSN. "Keterikatan itu juga ketika melakukan

⁶Dsn-Mui, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, Jakarta: CV. Gaung Persada, Cet. Ke-3, 2006, hlm 153-154

tugas pengawasan, DPS harus merujuk pada fatwa DSN.” Adapun kedudukannya adalah:

1. Dewan Syari’ah Nasional merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia.
2. Dewan Syari’ah Nasional membantu pihak terkait, seperti Kementrian keuangan, Bank Indonesia, dan lain-lain dalam menyusun peraturan atau ketentuan untuk lembaga keuangan syari’ah.
3. Anggota Dewan Syari’ah Nasional terdiri dari para ulama’, praktisi, dan para pakar dalam bidang yang terkait dengan Muamalah syari’ah.
4. Anggota Dewan Syari’ah National ditunjuk dan diangkat oleh MUI untuk masa bakti 4 (empat) tahun.⁷

2.3. DANA TALANGAN HAJI

2.3.1. Pengertian Dana Talangan haji

Dana talangan haji juga dapat di artikan sebagai pembiayaan dana talangan haji. Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit pembiayaan digunakan untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti Bank Syariah kepada nasabah.⁸

Di Bank Syariah pembiayaan adalah suatu proses mulai dari analisis kelayakan pembiayaan sampai pada realisasinya, dan setelah realisasi pembiayaan maka pejabat bank syariah melakukan

⁷[Http://Yuhardin.Csriptitermedia.Com/view](http://Yuhardin.Csriptitermedia.Com/view) dikutip 14 September, 2014r, jam 10.30

⁸Muhamad, *Manajemen Bank Syari’ah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, Tt. hlm. 260

pemantauan dan pengawasan pembiayaan. Selain perbankan dan lembaga keuangan bukan bank yang dimaksud lembaga pembiayaan adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam kegiatan pembiayaan yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.⁹ Talangan adalah pemberian pinjaman uang atau membelikan barang dengan pembayaran di belakang.

Sedangkan pengertian haji adalah sebagai berikut:

Haji (*al-hajju*) dalam bahasa Arab berarti *al-qasdu* yaitu menyengaja atau menuju.¹⁰ Menurut M Hasbi Ash Shiddieqi dalam bukunya *Pedoman Haji*. Haji menurut bahasa dapat diartikan dengan menuju ke suatu tempat berulang kali, atau menuju kepada sesuatu yang dibesarkan. Haji juga dapat diartikan dengan maksud. Yaitu bermaksud berkunjung ke masjidil haram (ka'bah) untuk tujuan tertentu.¹¹ Menurut Lahmuddin Nasution dalam *Fiqh I* mengatakan bahwa “menurut istilah syara’ haji ialah sengaja mengunjungi ka’bah untuk melakukan ibadah tertentu”¹². Jadi dapat di pahami bahwa Haji berarti menunaikan salah satu ibadah yaitu dengan cara ziarah ke Baitullah dengan melaksanakan rukun dan kewajibannya yang telah ditentukan, antara lain: ihram, wukuf, melontar jumrah, tawaf, dan sa’i pada waktu yang telah ditentukan.

⁹Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm. 93

¹⁰Lahmuddin Nasution, *Fiqh I*, Bandung: Logos, 1995, hlm. 207

¹¹Moh Rifa’i, Dkk, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, Semarang: Toha Putra, Tt, hlm. 165

Jadi dapat juga di artikan bahwa dana talangan haji yaitu pembiayaan talangan haji yang merupakan pembiayaan dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran untuk biaya perjalanan ibadah haji dan nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatannya ke haji.

Pembiayaan dana talangan haji termasuk *qardh*. Pembiayaan talangan haji juga dapat diartikan sebagai pinjaman danatalangan dari lembaga keuangan syariah kepada nasabah khusus untuk menutupi kekurangan dana agar dapat memperoleh nomor porsi atau kursi/seat haji dan padasaat pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) di Kementrian Agama.

2.3.2. Dasar Hukum Dana Talangan Haji

Dasar hukum pembiayaan talangan haji di lembaga keuangan syariah(LKS) adalah keputusan fatwa Dewan Syariah Nasional No 29/DSNMUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji lembaga keuangansyariah.Berdasarkan fatwa DSN-MUI No.29 /DSN_MUI/VI/2002 maka, lembaga keuangan syariah diperbolehkan untuk membantu nasabah dalam pengurusan pendaftaran ibadah haji. Lembaga keuangan syariah berhak mendapat *ujrah* berdasarkan prinsip *ijarah* sesuai dengan jasanya tersebut.Lembaga keuangan syariah juga diperbolehkan memberikan pinjaman dana kepada nasabah yang kekurangan biaya untuk pendaftaran ibadah haji dengan menggunakan prinsip *al-qardh*.

Berdasarkan fatwa tersebut, Lembaga Keuangan Syariah atau LKS dapat memperoleh imbalan atau jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-ijarah* sesuai fatwa DSNMUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000. Apabila diperlukan, lembaga keuangan syariah dapat membantu menalangi pembayaran biaya perjalanan ibadah haji nasabah dengan menggunakan prinsip *al-qardh* sesuai fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001.

Lembaga keuangan syariah di dalam memberikan jasa pengurusan haji tidak boleh disertai dengan syarat peminjaman dana talangan haji, karena pengurusan haji dengan peminjaman dana talangan haji merupakan akad yang berbeda. Besarnya *ujrah* di dalam pengurusan haji di Lembaga keuangan syariah tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah dana talangan yang diberikan oleh bank anggota LKS kepada nasabah. *Ujrah* adalah imbalan jasa yang diberikan berdasarkan jasa yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah yaitu jasa pengurusan haji. Dan Menurut fatwa DSN-MUI No.9/DSN-MUI/IV/2000. Orang yang menggunakan barang atau jasa dalam *ijarah* harus membayar sewa dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan aset yang disewa serta menggunakannya sesuai kontrak.

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri (Heri, 2007:66). Transaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi

pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja itu dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada *ijarah* objek transaksinya adalah jasa. (Adiwarman Karim, 2006:101)

Secara umum *Al-qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Di bawah ini akan dijelaskan komposisi pembiayaan bank umum syariah dan unit usaha syariah berdasarkan akad (*Contract*) yang dijalankan termasuk akad *Al-Ijarah* dan akad *Al-qardh*. (Muhammad Syafii Antonio, 2001:101).

Sedangkan ketentuan *Al-Qardh* berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh* adalah sebagai berikut: Nasabah *Al-Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Nasabah juga wajib membayar biaya administrasi. Pada saat mengembalikan nasabah memberikan tambahan dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad. Bank berkewajiban memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh hutangnya bagi nasabah yang benar-benar tidak mampu. Sedangkan Sumber Dana *Al-Qardh* adalah bagian modal LKS, keuntungan LKS yang disisihkan dan lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran *infaq* nya kepada LKS.

Sifat *qardh* tidak memberikan keuntungan finansial, karena itu pendanaan *qardh* dapat diambil menurut kategori sebagai berikut:

- a. *Al- qardh* yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka dan berjangka pendek dapat diambil dari modal bank.
- b. *Al-qardh* yang digunakan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan sosial atau yang disebut dengan *al-qardh hasan*. Sumber dana *al-qardh hasan* dapat berasal dari dana zakat, infaq, dan sedekah, dana umat dari para praktisi perbankan syari'ah, dan para ulama, serta pendapatan-pendapatan lain yang diragukan kehalalannya, seperti jasa bunga atas jaminan di bank.¹³

Akad *qardh wa ijarah* adalah pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diberikan oleh nasabah. Sanggup mengadakan perjalanan berarti menyangkut kesanggupan fisik, materi, maupun rohani. Ketiganya merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh seorang muslim yang hendak melaksanakan ibadah haji. Bila syarat tersebut belum terpenuhi, maka gugurlah kewajiban untuk menunaikannya. Sanggup juga bisa diartikan orang yang sanggup mendapatkan pembekalan dan alat-alat pengangkutan serta sehat jasmani dan perjalanan pun aman.

¹³Muhammad Syafi'I Antonio. *Op.Cit.*, hlm 133

Dasar fiqihnya adalah akad *qardh wal ijarah*, sesuai Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang biaya pengurusan haji oleh LKS (Lembaga Keuangan Syariah). Jadi akad *qardh walijarah* adalah gabungan dua akad, yaitu akad *qardh* (pinjaman) dengan akad *ijarah* (jasa), yaitu jasa lembaga keuangan syariah memberikan pinjaman kepada nasabah. Dalil utama fatwa DSN ini antara lain dalil yang membolehkan *ijarah* (seperti QS Al- Qashash [28]:26) dan dalil yang membolehkan meminjam uang (*qardh*) (seperti QS Al-Baqarah[2]:282).

BAB III

PELAKSANAAN FATWA DSN MUI NO.29 DSN-MUI/VI/2002

3.1. Implementasi Fatwa MUI NO.29/DSN-MUI/VI/2002 di Lembaga Keuangan Syariah Kota Semarang

3.1.1. Gambaran Umum Tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

3.1.1.1. Lembaga Keuangan Syariah

Sebuah Lembaga Keuangan Syariah dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam menerima titipan dan investasi, Lembaga Keuangan Syariah harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah
- b. Hubungan antara investor (penyimpan dana), pengguna dana, dan Lembaga Keuangan Syariah sebagai intermediary institution, berdasarkan kemitraan, bukan hubungan debitur-kreditur
- c. Bisnis Lembaga Keuangan Syariah bukan hanya berdasarkan profit oriented, tetapi juga falah oriented, yakni kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat
- d. Konsep yang digunakan dalam transaksi Lembaga Keuangan Syariah berdasarkan prinsip kemitraan bagi hasil, jual beli atau sewa menyewa guna transaksi komersial, dan pinjam-meminjam (qardh/ kredit) guna transaksi social

- e. Lembaga Keuangan Syariah hanya melakukan investasi yang halal dan tidak menimbulkan kemudharatan serta tidak merugikan syiar Islam.

3.1.1.2. Macam-macam Lembaga Keuangan Syariah

Macam-macam Lembaga keuangan syariah secara garis besar adalah sebagai berikut diantaranya:

a. Bank Syariah

Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang mempunyai fungsi utamanya adalah menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan jasa pengiriman uang, pada awalnya istilah bank memang tidak di dikenal di dunia islam, yang lebih dikenal adalah jihbiz yang mempunyai arti penagih pajak yang pada waktu itu jihbiz dikenal dengan penagih dan penghitung pajak pada benda yang kena pajak yaitu barang dan tanah.

Pada zaman Bani Abbasiyyah, jihbiz lebih dikenal dengan profesi penukaran uang yang pada waktu itu diperkenalkan mata uang yang dikenal dengan fulus yang terbuat dari tembaga, dengan adanya fulus para gubernur pemerintahan cenderung mencetak fulusnya masing-masing sehingga akan berbeda-beda nilai dari fulus tersebut, kemudian ada sistem penukaran uang. Selain melakukan

penukaran uang jibbiz juga menerima titipan dana, meminjamkan uang, dan jasa pengiriman uang.

b. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Menurut undang-undang (UU) Perbankan No. 7 tahun 1992, BPR adalah lembaga keuangan yang menerima simpanan uang hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dalam bentuk itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Pada UU Perbankan No. 10 tahun 1998, disebutkan bahwa BPR adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.

Pengaturan pelaksanaan BPR yang menggunakan prinsip syariah tertuang pada surat Direksi Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR/tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah tanggal 12 Mei 1999. Dalam hal ini pada teknisnya BPR syariah beroperasi layaknya BPR konvensional namun menggunakan prinsip syariah.

c. Pegadaian Syariah

Pegadaian merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang- piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan

terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap menjadi milik orang yang menggadaikan (orang yang berhutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang). Praktik ini telah ada sejak zaman Rasulullah SAW, dan Rasulullah sendiri pernah melakukannya. Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan secara suka rela atas dasar tolong menolong.¹

Gadai dalam bahasa Arab disebut dengan *Rahn*. Secara etimologi berarti tetap, kekal, dan jaminan. Gadai dalam istilah hukum positif di Indonesia adalah apa yang disebut dengan barang jaminan, agunan, runguhan, cagar atau cagaran dan tanggungan. Gadai merupakan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan dari fasilitas pembiayaan yang diberikan.

Pengertian gadai atau *ar-rahn* seperti yang telah diuraikan adalah menyimpan sementara harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman uang yang diberikan oleh yang meminjamkan. Berarti barang yang dititipkan pada si peminjam uang dapat diambil kembali dalam jangka waktu tertentu.²

Dalam gadai secara syari'ah, tidak ada pembungaan uang pinjaman, melainkan biaya penitipan barang. Dalam

¹Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003, hlm. 3

²Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 18

perbankan syariah kontrak *rahn* di gunakan pada 2 (dua) hal sebagai berikut:

- 1) *Rahn* dipakai sebagai produk pelengkap, artinya sebagai akad tambahan (jaminan/ *collateral*) terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan bai' al murabahah. Bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut.
- 2) Sebagai produk tersendiri, bedanya dengan pegadaian biasa, dalam *rahn*, nasabah tidak dikenakan bunga, yang dipungut dari nasabah adalah biayapenitipan, pemeliharaan penjagaan, serta penaksiran.

Perbedaan utama antara biaya *rahn* dan bunga pegadaian adalah darisifat bunga yang bisa berakumulasi dan berlipat ganda, sedangkan biaya *rahn* hanya sekali dan ditetapkan dimuka.³

d. Asuransi Syariah

Kata asuransi berasal dari bahasa inggris, "*insurance*". Dalam bahasa arab istilah asuransi biasa diungkapkan dengan kata *at-tamin* yang secara bahasa berarti *tuma' ninatun nafsi wa zawalul khauf*, tenangnya jiwa dan hilangnya rasa takut.

³Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 130

Asuransi menurut UU RI No.2 th. 1992 tentang usaha perasuransian, yang dimaksud dengan asuransi yaitu perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri dengan pihak tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Sedangkan pengertian asuransi syariah menurut fatwa DSN-MUI adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau tabarru memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.

e. Baitul Maal Wattamwil (BMT)

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) atau Balai Usaha Mandiri Terpadu, adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan derajat dan martabat serta membela

kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada system ekonomi yang salaam.

BMT bersifat terbuka, independen, tidak partisan, berorientasi pada pengembangan tabungan dan pembiayaan untuk mendukung bisnis ekonomi yang produktif bagi anggota dan kesejahteraan social masyarakat sekitar, terutama usaha mikro dan fakir miskin.

3.1.1.3. Bank Syariah

Sejarah Bank Syariah

Ide untuk menggunakan bank dengan sistem bagi hasil telah muncul sejak lama dan ditandai dengan munculnya para pemikir islam yang menulis mengenai bank syariah, mereka diantaranya Anwar Quraeshi (1946), Naiem Siddiqi (1948), dan Mahmud Ahmad (1952) dan ditulis kembali secara terperinci oleh Mawdudi (1961), selain itu tulisan-tulisan Muhammad Hamidullah pada tahun 1944-1962 bisa dikatakan sebagai pendahulu mengenai perbankan syariah.

Perkembangan bank syariah modern tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940, yang pada waktu itu adalah usaha pengelolaan dana jamaah haji secara non-konvensional. Pada tahun 1940 di Mesir didirikan Mit Ghamr Lokal Saving Bank oleh Ahmad El-Najar yang dibantu oleh

Raja Faisal dari Arab Saudi. Dalam jangka waktu empat tahun Mit Ghamr berkembang dengan membuka sembilan cabang dengan nasabah mencapai satu juta orang. Gagasan lain muncul dari konferensi negara-negara Islam se-dunia di Kuala Lumpur pada tanggal 21-27 April 1969 yang diikuti oleh 19 negara peserta.

Di Indonesia sendiri sudah muncul gagasan mengenai bank syariah pada pertengahan 1970 yang dibicarakan pada seminar Indonesia-Timur Tengah pada tahun 1974 dan Seminar Internasional pada tahun 1976. Bank syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat yang merupakan hasil kerja tim Perbankan MUI yang ditandatangani pada tanggal 1 Nopember 1991.

3.1.2. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang melaksanakan Fatwa MUI No.29 DSN-MUI/VI/2002

Pembiayaan dana talangan haji oleh Lembaga Keuangan Syariah merupakan pinjaman dana talangan dari bank Syariah kepada nasabah atau calon jamaah haji yang dikhususkan untuk menutupi kekurangan dana untuk memperoleh kursi/seat haji dan pada saat pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH).

Tujuan adanya pembiayaan talangan haji di Lembaga Keuangan Syariah adalah untuk membantu nasabah atau calon jamaah haji yang kekurangan dana untuk mendaftar haji di Kementerian

Agama. Akad yang digunakan dalam pembiayaan talangan haji ada dua macam yaitu akad *qardh* dan akad *ijarah*. Akad *qardh* digunakan oleh Lembaga Keuangan Syariah dalam memberikan dana talangan kepada calon jamaah haji untuk mendaftar dan memperoleh kursi atau *seat* haji. Akad *ijarah* digunakan oleh Lembaga Keuangan Syariah di dalam mengurus pendaftaran haji secara *online* melalui sistem komputerisasi haji terpadu (*siskohat*). Sehingga Dalam memberikan pinjaman dana talangan haji Bank Syariah Mandiri Semarang tidak mengambil keuntungan sesuai prinsip *al-qardh*. Sedangkan dalam pengurusan pendaftaran haji melalui *siskohat*, Bank Syariah Mandiri Semarang mengambil *ujrah* sesuai dengan prinsip *ijarah*.

3.1.2.1. **BRI Syariah Cabang Semarang**

Dana talangan haji di Bank BRI Syariah Semarang diberikan kepada nasabah atau jamaah haji yang mengajukan dana talangan haji yang digunakan untuk mendaftar haji. Untuk mendapatkan dana talangan haji di Bank BRI Syariah Semarang, nasabah bisa datang langsung ke Bank BRI Syariah Semarang dengan membawa beberapa persyaratan. Syarat-syarat untuk mendapatkan talangan haji di Bank BRI Syariah Cabang Semarang diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Menunjukkan KTP suami istri, Kartu keluarga (KK) dan surat nikah yang asli.

- b. Menyerahkan fotokopi KTP suami istri, Kartu keluarga (KK) dan surat nikah masing-masing 1 lembar.
- c. Memiliki atau membuka rekening Tabungan Haji BRI Syariah.

Bank BRI Syariah Semarang selain memberikan dana talangan haji juga mengurus pendaftaran haji bagi para nasabahnya melalui system komputerisasi haji terpadu (siskohat). Atas jasanya tersebut Bank BRI Syariah Semarang dapat memperoleh imbalan jasa atau *ujrah* sesuai dengan prinsip *ijarah*. Besarnya *ujrah* yang harus nasabah berikan kepada Bank BRI Syariah Semarang adalah tergantung besarnya dana talangan dan waktu jatuh tempo. Selain wajib membayar *ujrah* nasabah juga wajib membayar biaya administrasi. Adapun rincian biaya-biaya administrasi dan *ujrah* yang harus ditanggung oleh nasabah dalam pembiayaan talangan haji di Bank BRI Syariah Semarang adalah sebagai berikut:

Biaya administrasi dan *ujrah* dalam pembiayaan talangan haji sebesar 23 juta dengan jatuh tempo 3 Tahun adalah:

1. Biaya *ujrah* sebesar Rp 2.300.000.00 (satu juta rupiah)
2. Biaya administrasi sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)\

3. Biaya materai sebesar Rp 49.000.00 (empat puluh delapan ribu rupiah)
4. Buka rekening atau tabungan haji BRI Syariah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Jadi total biaya yang harus ditanggung oleh nasabah yang menggunakan dana talangan haji di bank BRI Syariah Semarang sebesar Rp 23 juta dengan waktu jatuh tempo 3 Tahun adalah: Rp 2.649.000.00 (empat juta enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)

Pembiayaan dana talangan haji di Bank BRI syariah Semarang adalah prosesnya mudah, biaya daministrasi hanya awal jangka waktu, dan pelunasan sebelum jangka waktu tidak di kenakan biaya tambahan. pembiayaan dana talangan haji Bank BRI Syariah cabang Semarang menggunakan sistem pembayaran jangka waktu 1 sampai 3 Tahun. nasabah melakukan pembayaran dengan cara mengangsur sesuai jangka waktu yang sudah di pilih oleh nasabah. Nasabah juga bisa mengangsur dengan cara nasabah menabung di tabungan Haji bank BRI syariah Semarang. Biaya-biaya administrasi yang dikeluarkan oleh nasabah dibayarkan diawal jangka waktu yang sudah di tentukan serta bersifat tetap yaitu tidak naik dan tidak turun.

3.1.2.2. Bank Syariah Mandiri Semarang

Pembiayaan talangan haji di Bank Syariah Mandiri Semarang diperuntukkan bagi semua orang yang kekurangan dana untuk mendaftar haji. Untuk mendapatkan dana talangan haji di Bank Syariah Mandiri Semarang, nasabah bisa datang langsung ke Bank Syariah Mandiri Semarang dengan membawa beberapa persyaratan. Adapun syarat untuk mendapatkan talangan haji di Bank Syariah Mandiri Semarang diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Menunjukkan KTP suami istri, Kartu keluarga (KK) dan surat nikah yang asli.
- b. Menyerahkan fotokopi KTP suami istri, Kartu keluarga (KK) dan surat nikah masing-masing 1 lembar.
- c. Memiliki atau membuka rekening tabungan MABRUR BSM.

Tabungan MABRUR BSM yaitu simpanan dalam mata uang rupiah yang bertujuan membantu masyarakat muslim dalam merencanakan ibadah haji & umrah, tabungan ini dikelola berdasarkan prinsip *MudharabahMuthlaqah*. Setoran awal tabungan MABRUR BSM adalah minimal Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Tabungan ini tidak dapat dicairkan kecuali untuk melunasi biaya penyelenggaraan ibadah haji atau umrah. Nasabah yang sudah memenuhi semua persyaratan akan di buatkan akad pembiayaan dana talangan haji dengan menggunakan akad *qardh walijarah*. Setelah akad

ditandatangani maka Bank Syariah Mandiri Semarang akan mentransfer uang talangan haji kepada nasabah melalui rekening tabungan MABRUR.

Ada dua kategori dana talangan haji di Bank Syariah Mandiri Semarang yaitu dana talangan haji sebesar Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) dan dana talangan haji sebesar Rp. 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah). Masing-masing memiliki jangka waktu satu tahun dan dua tahun pembayaran. Setelah dana nasabah cukup untuk mendaftar haji maka nasabah dapat langsung ke kantor Kementerian Agama setempat untuk mengurus persyaratan yang lain.

Dalam memberikan pembiayaan dana talangan haji Bank Syariah Mandiri Semarang tidak mensyaratkan adanya jaminan. Walaupun dalam pembiayaan talangan haji Bank Syariah Mandiri Semarang tidak menggunakan jaminan namun Bank Syariah Mandiri Semarang tidak akan mengalami resiko kerugian, karena nasabah harus bisa melunasi dana talangan tersebut sebelum pemberangkatan haji. Bagi nasabah atau calon jamaah haji yang tidak mampu melunasi dana talangan haji, maka Bank Syariah Mandiri Semarang akan membatalkan keberangkatan haji nasabah tersebut, dan dana yang sudah dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri Semarang akan ditarik

kembali dari Kementerian Agama dengan jumlah yang sama sehingga bank tidak akan mengalami kerugian.

Bank Syariah Mandiri Semarang selain memberikan dana talangan haji juga mengurus pendaftaran haji bagi para nasabahnya melalui system komputerisasi haji terpadu (siskohat). Atas jasanya tersebut Bank Syariah Mandiri Semarang mengambil imbalan jasa atau *ujrah* sesuai dengan prinsip *ijarah*. Besarnya *ujrah* yang harus nasabah berikan kepada Bank Syariah Mandiri Semarang adalah tergantung besarnya dana talangan dan waktu jatuh tempo. Selain wajib membayar *ujrah* nasabah juga wajib membayar biaya administrasi.

Adapun rincian biaya baik biaya administrasi dan *ujrah* yang harus ditanggung oleh nasabah dalam pembiayaan talangan haji di Bank Syariah Mandiri Semarang adalah sebagai berikut:

1. Dana Talangan Haji 10 Juta Rupiah

Nasabah yang menggunakan dana talangan haji di Bank Syariah Mandiri Semarang Rp 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) harus membayar biaya, baik biaya administrasi maupun biaya jasa (*ujrah*). Biaya-biaya yang harus ditanggung oleh nasabah dalam pembiayaan talangan

haji di Bank Syariah Mandiri Semarang adalah sebagai berikut:

a) Biaya administrasi dan *ujrah* dalam pembiayaan talangan haji 10 juta dengan jatuh tempo 12 bulan adalah:

- 1) Biaya *ujrah* sebesar Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah)
- 2) Biaya materai sebesar Rp 48.000.00 (empat puluh delapan ribu rupiah)
- 3) Burek atau tabungan yang mengendap di dalam rekening nasabah Rp 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah)

Jadi total biaya yang harus ditanggung oleh nasabah yang menggunakan dana talangan haji di BSM Semarang sebesar Rp 10 juta dengan waktu jatuh tempo 12 bulan adalah: Rp 1.548.000.00 (satu juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah)

b) Biaya administrasi dan *ujrah* dalam pembiayaan talangan haji 10 juta dengan jatuh tempo 24 bulan adalah:

- 1) Biaya *ujrah* sebesar Rp 1.400.000.00
- 2) Biaya materai sebesar Rp 48.000.00
- 3) Burek atau tabungan yang mengendap di dalam rekening nasabah Rp 500.000.00

Jadi total biaya yang harus ditanggung oleh nasabah yang menggunakan dana talangan haji di BSM Semarang sebesar Rp 10.000.000.00 dengan waktu jatuh tempo 24 bulan adalah: Rp 1.948.000.00 (satu juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah)

2. Dana talangan 15 juta rupiah

Nasabah yang menggunakan dana talangan haji di Bank Syariah Mandiri Semarang sebesar Rp 15.000.000.00 harus membayar biaya baik biaya administrasi maupun biaya jasa atau *ujrah*. Adapun rincian biaya yang harus ditanggung oleh nasabah adalah sebagai berikut:

- a) Biaya administrasi dan *ujrah* dalam pembiayaan talangan haji 15 juta dengan jatuh tempo 12 bulan adalah:
 - 1) Biaya *ujrah* sebesar Rp 1.800.000.00
 - 2) Biaya materai sebesar Rp 48.000.00
 - 3) Burek atau tabungan yang mengendap di dalam rekening nasabah Rp 500.000.00

Jadi total biaya yang harus ditanggung oleh nasabah yang menggunakan dana talangan haji di BSM Semarang sebesar Rp 15.000.000.00 dengan waktu jatuh tempo 12 bulan adalah: Rp 2.348.000.00 (dua juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah)

b) Biaya administrasi dan *ujrah* dalam pembiayaan talangan haji 15 juta dengan jatuh tempo 24 bulan adalah:

- 1) Biaya *ujrah* sebesar Rp 2.800.000.00
- 2) Biaya materai sebesar Rp 48.000.00
- 3) Burek atau tabungan yang mengendap di dalam rekening nasabah Rp 500.000.00

Jadi total biaya yang harus ditanggung oleh nasabah yang menggunakan dana talangan haji di BSM Semarang sebesar Rp 15.000.000.00 dengan waktu jatuh tempo 24 bulan adalah: Rp 3.348.000.00 (tiga juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Keunggulan pembiayaan talangan haji di Bank Syariah Mandiri Semarang adalah prosesnya mudah, tanpa ada jaminan dan angsurannya fleksibel. Pada prinsip pembiayaan talangan haji Bank Syariah Mandiri Semarang menggunakan sistem pembayaran pada saat jatuh tempo baik yang satu tahun maupun yang dua tahun, tetapi secara teknis nasabah bisa melakukan pembayaran dengan cara mengangsur. Nasabah bisa mengangsur yaitu dengan cara nasabah menabung di tabungan MABRUR Bank Syariah Mandiri Semarang.

3.1.2.3. Bank Muamalat Cabang Semarang

Dana talangan haji Bank Muamalat di peruntukan bagi perorangan (WNI) dengan semua jenis pekerjaan yang mempunyai kemampuan untuk melunasi. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad al-qard (pinjaman).

Persyaratan administratif

- a. Memiliki tabungan Haji arafah.
- b. Formulir permohonan pembiayaan untuk individu
- c. Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga
- d. Fotokopi surat nikah (bagi yang sudah menikah)
- e. Slip gaji & surat keterangan kerja (bagi karyawan swasta)
- f. Fotokopi mutasi rekening buku tabungan statement giro 3 bulan terakhir
- g. Fotokopi rekening telepon dan listrik 3 bulan terakhir
- h. Laporan keuangan atau laporan usaha (bagi karyawan dan professional)

Tabungan Haji Arafah yaitu simpanan dalam mata uang rupiah yang bertujuan membantu masyarakat muslim dalam merencanakan ibadah haji & umrah, tabungan ini dikelola berdasarkan prinsip *MudharabahMuthlaqah*. Setoran awal tabungan Haji Arafah adalah minimal Rp 2.000.000,00 (dua Juta rupiah). Tabungan ini tidak dapat dicairkan kecuali untuk melunasi biaya penyelenggaraan ibadah haji atau umrah. Nasabah yang sudah memenuhi semua persyaratan akan di

buatkan akad pembiayaan dana talangan haji dengan menggunakan akad *qardh walijarah*. Setelah akad ditandatangani maka Bank Muamalat Semarang akan mentransfer uang talangan haji kepada nasabah melalui rekening tabungan Haji Arafah.

Biaya administrasi dan *ujrah* dalam pembiayaan talangan haji maksimal sebesar 19 juta dengan jatuh tempo 1 Tahun adalah:

Biaya *ujrah* sebesar Rp 1.850.000,00 (satu juta rupiah)

- a. Biaya administrasi sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
- b. Biaya materai sebesar Rp 49.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah)
- c. Buka rekening atau tabungan haji Arafah Bank
- d. Muamalat Rp. 2.000.000,00 (seratus ribu rupiah). Saldo mengendap

Jadi total biaya yang harus ditanggung oleh nasabah yang menggunakan dana talangan haji di bank Muamalat Semarang sebesar Rp 23 juta dengan waktu jatuh tempo 1 Tahun adalah: Rp 4.099.000,00 (Sepuluh juta Sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Kelebihan Pembiayaan dana talangan haji di Bank Muamalat Semarang adalah mudah prosesnya, biaya

dministrasi hanya sekali, dan pelunasan sebelum jatuh tempo tidak dikenakan denda. pembiayaan dana talangan haji Bank Muamalat cabang Semarang menggunakan sistem pembayaran pada saat jatuh tempo, selain itu nasabah juga bisa melakukan pembayaran dengan cara mengangsur. Nasabah juga bisa mengangsur dengan cara nasabah menabung di tabungan Haji Arafah Bank Muamalat Semarang.

3.2. Implementasi Fatwa DSN MUI NO.29/DSN_MUI/VI/2002 di Kemenag Kota Semarang

Pelaksanaan dan implementasi Dana Talangan Haji di Kemenag Kota Semarang dalam penyelenggaraan ibadah haji di kota Semarang tidak dilakukan dalam prosedur pendaftaran untuk memperoleh nomor porsi haji. Hal ini dikarenakan Kemenag kota Semarang dalam prakteknya hanya menerima bukti penerimaan dana setoran awal BPIH dari bank yang telah ditunjuk sebagai Bank Penerima Setoran (BPS). Dana yang dijadikan sebagai Dana setoran awal BPIH dari calon jamaah oleh BPS tidak diketahui berasal dari dana talangan haji atau tidak. Sehingga Kemenag kota Semarang tidak mengetahui asal dana setoran awal BPIH yang digunakan oleh calon jamaah haji kota Semarang.

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan haji oleh Kemenag Kota Semarang memiliki fungsi dan tanggung jawab sebagai lembaga pelayanan dalam kaitannya dengan jamaah haji kota Semarang untuk menunaikan ibadah haji. Sehingga sebagai lembaga yang memiliki fungsi penyelenggara dan

pelayanan jamaah haji menjadikan adanya dampak yang ditimbulkan dengan diperbolehkannya dana talangan haji. Berdasarkan informasi yang di dapat oleh penulis yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan, penulis akan menjabarkan beberapa informasi terkait dengan adanya dana talangan haji oleh Lembaga Keuangan Syariah di Kemenag Kota Semarang.

3.2.1. Proses Pendaftaran Porsi Haji di Kemenag Kota Semarang

1. Persyaratan

Setiap warga Negara Indonesia yang akan menunaikan ibadah haji harus memenuhi persyaratan sebagai berikut;

- a. Beragama Islam
- b. Berdomisili di Indonesia
- c. Sehat jasmani dan Rohani
- d. Bagi calon jamaah haji wanita harus:
 - 1) Diikuti oleh suami atau mahrom yang sah
 - 2) Tidak dalam keadaan hamil
- e. Bukti setoran awal Biaya penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun yang bersangkutan.

2. Pendaftaran Haji

Prosedur pendaftaran Calon jamaah haji dengan sistem tabungan yang akan melunasi BPIH adalah sebagai Berikut:

- a. Calon Jamaah haji memeriksakan kesehatan ke puskesmas domisili calon jamaah haji untuk mendapatkan surat keterangan sehat
- b. Apabila calon jamaah haji pada waktu membuka tabungan haji belumk mengisi SPPH, maka calon jamaah haji tersebut datang ke kantor Kementerian Agama Kab/kota domisili calon jamaah haji untuk mengisi SPPH dan ditandatangani oleh calon jamaah haji yang bersangkutan dan petugas kantor Kementerian Agama Kab/Kota setempat.
- c. Calon Jamaah haji dengan membawa SPPH datang ke Kantor BPS (Bank Penerima Setoran) BPIH tempat menyetor semula dengan membawa buku tabungan haji dan foto berwarna ukuran 3 X 4 sebanyak 2 lembar untuk ditempel pada lembar bukti setor lunas BPIH.
- d. Kantor BPS BPIH melakukan konfirmasi calon jamaah haji sesuai dengan data yang di entry pada saat pelunasan tabungan ke dalam SISKOHAT BPS BPIH.
- e. Calon jamaah haji melunasi BPIH sesuai dengan keputusan Presiden RI tentang BPIH.
- f. BPS BPIH mencetak bukti setor BPIH lunas sebanyak 5 (lima) lembar, meliputi:
 - 1) Lembar pertama asli (warna putih) dibubuhi materai Rp. 6.000,- dan pasfoto berwarna ukuran 3 X 4 untuk calon jamaah haji.

- 2) Lembar kedua (warna merah muda) dibubuhi pasfoto berwarna ukuran 3 x 4 untuk pemvisaan .
 - 3) Lembar ketiga (warna kuning) untuk kantor Kementrian Agama Kab/Kota.
 - 4) Lembar keempat (warna biru) untuk lampiran SPMA, diserahkan kepada PPIH embarkasi pada saat calon jamaah haji masuk asrama.
 - 5) Lembar kelima (warna putih) untuk BPS BPIH.
- g. Calon jamaah haji setelah meneriam bukti setor BPIH lunas segera mendaftarkan diri kepada kantor Kemetrian Agama Kab/kota domisili selambat-lambatnya 10 hari kerja setelah menerima lembar bukti setor lunas BPIH, dengan menyerahkan:
- 1) Surat keterangan Kesehatan dari puskesmas domisili
 - 2) Foto copy KTP yang masih berlaku dengan memperlihatkan aslinya
 - 3) Bukti setor BPIH lembar kedua (warna merah muda) dan ketiga (warna Kuning).
 - 4) Pasfoto berwarna terbaru, tidak berpakaian dinas dan tidak berkaca mata hitam (boleh berjilbab bagi wanita dan berpeci bagi pria) ukuran 3 X 4 sebanyak 16 lembar dan 4 X 6 sebanyak 2 Lemabr untuk paspor haji, SPMA dan Tanda Tangan Pengenal Jamaah.
 - 5) SPPH lembar Kedua (warna merah muda).

Petugas kantor Kementerian Agama Kab/Kota setelah menerima kelengkapan persyaratan dari calon jamaah haji:

- a. Meneliti kelengkapan pendaftaran calon jamaah haji.
- b. Mencatat nama dan identifikasi calon jamaah haji ke buku agenda pendaftaran dan memberikan tanda bukti pendaftaran yang telah ditandatangani petugas haji Kementerian Agama Kab/Kota.
- c. Membuat laporan pendaftaran calon jamaah haji ke kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi.

Prosedur pendaftaran calon jamaah haji dengan sistem lunas adalah sebagai berikut:

- a. Calon jamaah haji memeriksakan kesehatan ke puskesmas domisili calon jamaah haji untuk mendapatkan surat keterangan sehat.
- b. Calon jamaah haji datang ke kantor Kementerian Agama Kab/Kota domisili calon jamaah haji untuk mengisi formulir SPPH dan ditandatangani oleh jamaah haji yang bersangkutan dan petugas kantor Kementerian Agama Kab/Kota Setempat.
- c. Calon jamaah haji membawa SPPH datang ke BPS BPIH yang tersambung dengan SISKOHAT untuk menyeter BPIH dengan membawa pasfoto berwarna ukuran 3 X 4 sebanyak 2 lembar untuk ditempel pada lembar bukti setor lunas BPIH.

- d. Petugas BPS BPIH melakukan entry data calon jamaah haji ke SISKOHAT.
- e. Petugas BPS BPIH mencetak bukti setor BPIH lunas sebanyak 5 (lima) lembar, meliputi:
 - 1) Lembar pertama asli (warna putih) dibubuhi materai Rp.6000,- dan pasfoto berwarna ukuran 3 x 4 untuk calon jamaah.
 - 2) Lembar kedua (warna merah muda) dibubuhi pasfoto berwarna ukuran 3 X 4 untuk pemvisaan.
 - 3) Lembar ketiga (warna kuning) untuk kantor Kementerian Agama Kab/Kota.
 - 4) Lembar keempat (warna biru) untuk lampiran SPMA, diserahkan kepada PPIH embarkasi pada saat calon jamaah haji masuk asrama.
 - 5) Lembar kelima (warna putih) untuk BPS BPIH.

Calon jamaah haji setelah menerima bukti setor BPIH lunas segera mendaftarkan diri kepada kantor Kemetrian Agama Kab/Kota domisili selambat-lambatnya 10 hari kerja setelah menerima lembar bukti setor lunas BPIH, dengan menyerahkan:

1. Surat keterangan Kesehatan dari puskesmas domisili
2. Foto copy KTP yang masih berlaku dengan memperlihatkan aslinya

3. Bukti setor BPIH lembar kedua (warna merah muda) dan ketiga (warna Kuning).
4. Pasfoto berwarna terbaru, tidak berpakaian dinas dan tidak berkacamata hitam (boleh berjilbab bagi wanita dan berpeci bagi pria) ukuran 3 X 4 sebanyak 16 lembar dan 4 X 6 sebanyak 2 Lembar untuk paspor haji, SPMA dan Tanda Tanagn Pengenal Jamaah.
5. SPPH lembar Kedua (warna merah muda).

Petugas Kantor Kementerian Agama Kab/Kota setelah Menerima kelengkapan persyaratan pendaftaran dari calon jamaah haji:

- a. Meneliti kelengkapan pendaftaran calon jamaah haji.
- b. Mencatat nama dan identifikasi calon jamaah haji ke buku agenda pendaftaran dan memberikan tanda bukti pendaftaran yang telah ditandatangani petugas haji Kementerian Agama Kab/Kota.
- c. Membuat laporan pendaftaran calon jamaah haji ke kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi.

3.2.2. Daftar Tunggu Calon Jamaah Haji

Daftar tunggu keberangkatan Haji di Kemenag kota Semarang adalah tergantung dari kouta yang sudah ditentukan di Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Tengah sehingga Kemenag kota Semarang hanya mengikutinya. Daftar tunggu calon jamaah haji di Kemenag Kanwil Jateng sudah mencapai tahun 2028. selain itu Kouta haji di kemenag kanwil jateng pada tahun 2012 adalah 29.435 jamaah,

kemudian berdasarkan kebijakan dari pemerintah Arab Saudi pada tahun 2013 sampai 2016 kouta haji pertahunnya di kurangi 20%. Dan pada tahun 2017 kembali ke kouta awal. Tercatat calon jamaah haji di Kemenag Kota Semarang sudah mencapai 20.499 calon jamaah haji yang masuk daftar tunggu pemberangkatan haji. (M. Labib, kasi Garahajum).

Kemudahan yang diberikan bank syariah dalam memberikan pembiayaan dana talangan haji menjadikan minat masyarakat muslim dalam melaksanakan ibadah haji yang memang sudah besar menjadi terakomodasi, terbukti untuk kota Semarang estimasi atau perkiraan keberangkatan haji dibandingkan jumlah keberangkatan haji per tahunnya, serta daftar tunggu (waiting list) lima tahun terakhir ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan.

Tabel : Estimasi Keberangkatan Haji/Daftar Tunggu Kota Semarang.

Tanggal Pendaftaran	Jumlah pemberangkatan Haji /Tahun	Estimasi Tahun Keberangkatan
30/06/2009	2265	2013
31/12/2009	2265	2014
30/06/2010	2127	2015
31/12/2010	2127	2017
30/06/2011	2367	2018
31/12/2011	2367	2019
30/06/2012	1938	2020
31/12/2012	1938	2022

30/06/2013	1598	2024
31/12/2013	1598	2026
30/06/2014	1682	2028

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2009, daftar tunggu haji masih empat tahun dengan estimasi keberangkatan tahun 2013. Namun mulai tahun 2010-2014, setiap tahunnya jumlah pendaftar haji tiga kali lebih banyak dari pada kuota yang tersedia. Pendaftar di tahun 2010 estimasi keberangkatan antara tahun 2015-2017, artinya pendaftar harus menunggu empat sampai enam tahun untuk bisa berangkat haji, pendaftar pada tahun 2011 menunggu tujuh sampai delapan tahun untuk bisa berangkat haji. pada tahun 2012-2013 menunggu delapan sampai duabelas tahun, sedangkan pada tahun 2014 estimasi keberangkatannya sudah mencapai tahun 2028, artinya pendaftar tersebut harus menunggu sampai 15 tahun untuk bisa berangkat ibadah haji. Panjangnya daftar tunggu ini diyakini sebagai akibat dari adanya Dana Talangan Haji dan di tambah lagi dengan adanya pengurangan kuota porsi haji dari pemerintahan Arab.

3.2.3. Implementasi Dana Talangan Haji Di Kemenag Kota Semarang.

Secara umum di Kementrian Agama Kota Semarang tidak ada hubungan secara langsung dalam proses pendaftaran haji dengan menggunakan dana talangan dikarenakan di Kemenag kota Semarang hanya menerima setoran awal biaya perjalanan ibadah Haji (BPIH)

yang jumlahnya sudah ditentukan Kementerian Agama Republik Indonesia. Semua proses penggunaan dana Talangan untuk setoran awal BPIH berada di Lembaga Keuangan Syariah atau Bank Syariah sehingga dalam hal ini di Kemenag kota Semarang tidak ada dampak atau pengaruh secara langsung dalam proses pendaftaran dengan menggunakan dana Talangan. Namun ada pengaruhnya terkait dengan meningkatnya daftar tunggu calon jamaah haji di Kemenag kota Semarang yang setiap tahun selalu meningkat.(M.Labib,kasi Garahajum).

Pelaksanaan dan implementasi Dana Talangan Haji di Kemenag Kota Semarang dalam penyelenggaraan ibadah haji di kota Semarang tidak di lakukan secara praktek langsung akan tetapi hanya berkaitan dengan syarat pendaftar haji salah satunya yaitu sudah menyetor dana sebagai setoran awal BPIH di Bank-bank yang di tunjuk sebagai BPS. Sehingga tidak berpengaruh banyak dalam aktifitas proses pendaftaran di Kemenag Kota Semarang.

3.3. Pandangan Calon Jamaah Haji Terhadap Penggunaan Dana Talangan Haji Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Kota Semarang.

3.3.1. Pandangan calon jamaah Haji yang menggunakan Dana Talangan haji

Dalam penelitian yang dilakukan penulis telah mendapatkan beberapa pandangan oleh calon jamaah haji dalam sebuah pertanyaan tertulis yang telah disampaikan terkait dengan diperbolehkannya

penggunaan dana talangan haji berdasarkan fatwa DSN-MUI No.29/DSN_MUI?/VI/2002 diantaranya :

1. MUHRISUN, Karyawan swasta bertempat tinggal di kelurahan Pongangan RT 03/01, kecamatan Gunung Pati Semarang, mengungkapkan bahwa setuju dengan diperbolehkannya penggunaan dana talangan Haji dikarenakan bisa mempercepat untuk mendapatkan porsi Haji. Dan selain itu beliau juga mengatakan sangat terbantu dengan adanya dana talangan karena mempermudahmendapatkan dana talangan haji serta masih ada waktu untuk mengumpulkan dana guna menutupi kekurangan.
2. CHAMIDUN, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di kelurahan mangunharjo RT 05 RW 10 kecamatan Tugu Semarang memberikan pendapatnya bahwa dengan adanya dana talangan haji ia merasa terbantu dalam memperoleh porsi haji. Selain itu juga mempercepat mendapatkan nomor porsi keberangkatan dan dapat mendaftar haji lebih awal.

3.3.2. Pandangan calon jamaah Haji yang tidak menggunakan Dana

Talangan haji

1. UMI HAMIDAH, pensiunan swasta bertempat tinggal di Jl Sunan Kalijaga No. 2 Ngaliyan Semarang mengatakan tidak setuju dengan adanya dana talangan haji karena menjadikan daftar tunggu semakin panjang dan menghalangi orang yang sudah lanjut usia yang mendaftar dengan membayar dengan uang tunai. Selain itu

menurutnya ibadah haji harus mampu untuk mendaftar haji, Sehingga tidak menghambat orang lain.

2. JOKO PARWOTO, swasta, tempat tinggal Perum Mijen Permai Semarang. Menyampaikan bahwa tidak setuju dengan ada dana talangan Haji karena haji tidak boleh punya hutang yang belum dibayarkan, dan kalau punya hutang harus sudah lunas sebelum berangkat haji. Dan dia juga merasa bahwa berangkat haji sekarang semakin lama keberangkatannya. Selain itu dia juga merasa tidak terbantuan dengan adanya dana talangan haji karena dia memakai dana sendiri dan tidak berhutang dengan bank untuk mendaftar haji.

BAB IV

ANALISIS DAMPAK FATWA DSN MUI NO.29/DSN-MUI/VI/2002

DALAM PELAKSANAAN IBADAH HAJI DI KOTA SEMARANG

Dana talangan haji oleh lembaga keuangan syariah dapat memberikan dampak, baik itu kemanfaatan ataupun kemudlaratan bagi pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan ibadah Haji. Pihak-pihak yang terlibat secara langsung diantaranya nasabah (calon Jamaah Haji), Lembaga Keuangan Syariah, Serta Kementerian Agama Republik Indonesia. Pihak-pihak tersebutlah yang akan terkena dampak secara langsung baik itu dampak positif maupun dampak negatif dari adanya dana talangan haji.

Dalam prakteknya, Lembaga keuangan syariah memberikan pelayanan kepada nasabah (calon jamaah) sebagai Bank Penerima Setoran (BPS) untuk menerima dana setoran awal Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Calon jamaah haji yang berniat menunaikan ibadah haji diharuskan memiliki kemampuan untuk mendaftarkan diri sebagai calon jamaah haji di kementerian agama kabupaten/kota sesuai tempat tinggal calon jamaah. Kementerian agama yang mewakili Pemerintah dalam penyelenggaraan haji memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan serta melayani jamaah haji yang menunaikan ibadah haji.

Dampak yang dapat ditimbulkan dengan adanya Dana Talangan Haji bisa positif atau negatif terhadap penyelenggaraan ibadah haji di kota Semarang yang diselenggarakan oleh Kemenag Kota Semarang. Hal ini

dikarenakan Dana Talangan Haji berhubungan langsung dengan penyelenggaraan ibadah haji yang berkaitan dengan pendanaan agar kegiatan ibadah haji dapat berjalan dengan baik. Potensi dampak Dana Talangan Haji adalah sesuatu yang tidak dapat dihindarkan. Pada pembahasan selanjutnya penulis akan menganalisis berbagai dampak yang ditimbulkan dengan adanya dana talangan haji yang didasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap berbagai obyek yang berkaitan langsung dengan diperbolehkannya pembiayaan dana Talangan haji berdasarkan Fatwa DSN MUI NO.29/DSN-MUI/VI/2002 dalam penyelenggaraan haji di kota Semarang.

4.1. Dampak Fatwa DSN MUI NO.29/DSN-MUI/VI/2002 di Lembaga Keuangan Syariah di kota Semarang

4.1.1. Dampak Positif Dana Talangan Haji

Berdasarkan informasi yang didapat, peneliti telah bisa menemukan beberapa dampak positif dari Dana Talangan Haji adalah sebagai berikut:

1. Dana Talangan Haji bagi Bank Syariah sangat berpotensi untuk meningkatkan pertumbuhan perbankan syariah. Sampai saat ini, Bank Syariah yang beroperasi, dan menyediakan layanan produk Pembiayaan Dana Talangan Haji hampir sebagian besar dari jumlah bank syariah yang ada. Dan bank-bank syariah tersebut memiliki produk pembiayaan dana Talangan Haji sebagai salah satu produk

unggulannya. Sehingga menghasilnya profit yang bisa menumbuhkan dunia perbankan syariah, karena tidak bisa dipungkiri bahwa sebuah bank akan bisa tumbuh dan berkembang dengan meningkatnya profit yang di hasilkan oleh bank tersebut.

2. Dengan diperbolehkannya pembiayaan dana Talangan haji oleh Dewan Syariah Nasional berdasarkan Fatwa MUI NO.29/DSN-MUI/VI/2002, Lembaga Keuangan Syariah dapat memperoleh keuntungan secara keuangan dari produk layanannya kepada nasabah yang merupakan calon jamaah haji. Hal ini dapat dilihat dari beberapa biaya-biaya yang sudah ditentukan oleh Lembaga Keuangan sebagai biaya jasa atau pelayanan oleh nasabah yang memperoleh pembiayaan Dana Talangan Haji.
3. Lembaga Keuangan Syariah tidak akan mengalami resiko kerugian, karena nasabah harus bisa melunasi dana talangan yang sudah diberikan sebelum pemberangkatan haji. Bagi nasabah atau calon jamaah haji yang tidak mampu melunasi dana talangan haji, maka Lembaga Keuangan Syariah akan membatalkan keberangkatan haji nasabah tersebut, dan dana yang sudah di keluarkan oleh Lembaga Keuangan Syariah akan ditarik kembali dari Kementerian Agama dengan jumlah

yang sama sehingga bank syariah tidak akan mengalami kerugian.

4.1.2. Dampak Negatif Dana Talangan Haji

Apabila calon jamaah haji tidak bisa melunasi pembiayaan dana talangan haji dari bank sesuai waktu yang disepakati maka pihak bank syariah akan membatalkan pendaftaran nomor porsi haji. Namun ada kesulitan dari pihak bank apabila nasabah tidak mau membatalkan pendaftarannya karena pembatalan pendaftaran haji hanya bisa dilakukan oleh jamaah haji yang bersangkutan. Untuk mengantisipasi kejadian tersebut, pihak bank sudah melakukan perjanjian yaitu berupa hak kuasa pembatalan pendaftaran haji dari nasabah kepada pihak bank syariah ketika memberikan dana talangan Haji.

4.2. Dampak Fatwa DSN MUI NO.29/DSN-MUI/VI/2002 di Kemenag kota Semarang

Sesuai dengan yang telah di ungkapkan oleh M. Labib selaku Kepala Seksi Garahajum Kemenag kota Semarang Mengenai dampak adanya dana talangan haji bahwa pengaruhnya yaitu terkait dengan meningkatnya daftar tunggu calon jamaah haji di Kemenag kota Semarang yang setiap tahun selalu meningkat. Dampak negatif yang muncul dari Dana Talangan Haji di Kemenag kota Semarang yaitu semakin panjangnya daftar tunggu (waiting list) calon jamaah haji yang berangkat. Berdasarkan data terakhir (30 Juni 2014) menunjukkan

dikota Semarang daftar tunggu calon jama'ah haji mencapai lima belas tahun, yaitu tahun 2028. Selain itu kalau dilihat dari jumlah calon jamaah haji yang masuk daftar tunggu keberangkatan ibadah haji di Kemenag kota Semarang adalah mencapai 20.499 calon Jamaah.

4.3. Dampak Fatwa DSN MUI NO.29/DSN-MUI/VI/2002 Terhadap Calon Jamaah Haji Kota Semarang

4.3.1. Dampak Positif Dana Talangan Haji

1. Dana Talangan Haji memberikan kemudahan dan keringanan kepada nasabah untuk melakukan pendaftaran calon jamaah haji dan memperoleh nomor porsi haji di Kemenag Kota Semarang dengan dana setoran awal Biaya Perjalanan Ibadah (BPIH) yang ditalangani oleh pihak bank syariah terlebih dahulu, kemudian nasabah calon jamaah haji tinggal mengangsur dana talangan tersebut.
2. Calon jamaah haji akan lebih cepat untuk mendapatkan nomor porsi haji karena dengan adanya dana talangan yang diberikan oleh bank syariah maka calon jamaah haji yang belum cukup dananya bisa segera mendaftarkan diri sebagai calon jamaah haji dengan dana talangan haji.

4.3.2. Dampak Negatif Dana Talangan Haji

Calon jamaah haji yang secara finansial sudah dikatakan mampu menjadi terhalang oleh calon jamaah yang menggunakan dana talangan haji sehingga menimbulkan

ketidakadilan. Hal ini dikarenakan calon jamaah haji berangkat sesuai dengan nomor porsi haji yang di peroleh sehingga masa tunggu pemberangkatan calon jamaah menjadi semakin lama.

Dari beberapa dampak yang ditimbulkan oleh dana talangan haji lembaga keuangan syariah, Kemenag kota Semarang, serta calon jamaah haji, dapat disimpulkan secara umum berbagai dampak yang muncul diantaranya:

1. Dana Talangan Haji layaknya “Pinjaman Kredit”

Apabila dilihat secara praktek yang terjadi dilapangan, terutama di Lembaga Keuangan Syariah yang memberikan dana talangan Haji kepada nasabah calon jamaah haji, dana yang diberikan dapat dikatakan sebagai pinjaman yang cara pelunasannya dengan cara mencicil layaknya sistem kredit. Hal ini terlihat dari beberapa bank syariah yang penulis amati, bank tersebut memiliki produk pembiayaan dana talangan haji menentukan beberapa biaya tambahan yang harus dibayarkan oleh nasabah. Seperti biaya administrasi, ujroh, materai dan buka rekening. Praktek ini layaknya yang biasa digunakan oleh bank yang memberikan pinjaman kredit.

2. Salah satu syarat beribadah haji adalah memiliki kemampuan harta (Istita'ah).

Jumhur ulama sepakat bahwa istita'ah (bisa/ mampu/ sanggup) merupakan syarat kewajiban haji yaitu sanggup berjalan ke

Baitullah. seseorang dikatakan mampu mengerjakan haji dengan kemampuannya sendiri dalam hal:

- a. Kendaraan
- b. Bekal yang cukup untuk perjalanan haji, kebutuhan keluarga yang wajib dinafkahi, dan melebihi dari pembayaran hutang baik yang telah tiba masa pembayarannya maupun yang masih tertunda; terjamin keamanan jiwa, harta, dan kehormatan saat melakukan perjalanan dan ibadah haji
- c. Fisik yang kuat
- d. Kemungkinan melakukan perjalanan, adanya kesempatan waktu yang diperlukan untuk melakukan perjalanan dan ibadah haji

Jika berbicara mengenai makna Istita'ah dalam ibadah haji memang sangat relatif. Pada dasarnya tidak ada batasan pasti bagaimana seseorang itu dianggap telah mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Idealnya seseorang yang berniat haji itu harus mampu membiayai semua kebutuhan ibadah hajinya sendiri sesuai makna hakiki dari Istita'ah.

Namun, jika makna itu yang menjadi patokan baku, akan sangat sulit bagi seseorang yang memiliki keterbatasan finansial untuk melaksanakan ibadah haji. Karena pada prakteknya, tidak sedikit orang yang bisa melaksanakan haji tanpa harus mengeluarkan biaya untuk seluruh kebutuhan hajinya atau bahkan tanpa mengeluarkan biaya sedikit pun. Baik itu karena ada orang

lain yang membiayai seluruh kebutuhan ibadah hajinya seperti kasus orang yang memiliki kelebihan dalam hal finansial yang meng-haji-kansaudara-saudaranya, maupun karena adanya talangan (hutang) sementara untuk melunasi biaya haji seperti penggunaan Dana Talangan Haji.

Secara hukum, bagi mereka yang termasuk pada dua kasus tersebut meskipun tidak memenuhi makna hakiki dari Istita'ah , tetapi mereka sudah dianggap memenuhi makna majazi (kiasan) dari Istita'ah , yaitu “dimampukan”.

3. Dampak yang ditimbulkan dari Dana Talangan Haji di Kota Semarang.

Sebelumnya, telah diuraikan mengenai dampak-dampak yang ditimbulkan dari adanya Dana Talangan Haji baik dampak positif maupun dampak negatif. Namun, jika peneliti amati lebih jauh, sebenarnya manfaat dari Dana Talangan Haji itu hanya dirasakan oleh kedua belah pihak, yaitu pengguna atau nasabah yang mendapat kemudahan dan keringanan dalam mencicil biaya haji. Juga pihak penyedia layanan, bank syariah yang mendapat dana tambahan untuk mengembangkan bisnis perbankan syariahnya. Dampak positif itu pun bukan berarti tidak menimbulkan permasalahan baru. Karena kemudahan dan keringanan yang diperoleh nasabah dari produk Dana Talangan Haji tersebut tidaklah berlangsung lama. Pada dasarnya nasabah harus membayar biaya haji di atas rata-rata umumnya yang tidak menggunakan Dana Talangan. Kemudahan itu

pun menyebabkan meningkatnya jumlah pendaftar calon jamaah haji yang menggunakan Dana Talangan Haji.

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari bab satu sampai dengan bab empat sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Pelaksanaan Pembiayaan Dana Talangan Haji di Lembaga Keuangan Syariah memiliki dampak dalam penyelenggaraan haji di kota Semarang.

Dampak yang ditimbulkan dengan adanya Dana Talangan Haji dalam penyelenggaraan haji di kota Semarang ada yang positif namun juga ada yang negatif, dampak tersebut diantaranya,

1. Lembaga Keuangan Syariah memperoleh keuntungan secara keuangan dari dana talangan haji serta berpotensi meningkatkan pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah, serta tidak mengalami resiko kerugian.
2. Di kementrian agama kota Semarang dana talangan haji menjadikan meningkatnya daftar tunggu calon jamaah haji di Kementrian Agama kota Semarang dikarenakan kemudahan untuk mendaftar haji dengan menggunakan dana talangan haji.
3. Calon jamaah haji yang menggunakan dana talangan haji memperoleh kemudahan mendapatkan dana untuk mendaftar porsi haji. Dan bagi calon jamaah haji yang tidak menggunakan dana talangan haji menjadi terhalang keberangkatannya dikarenakan keberangkatan calon jamaah haji sesuai dengan daftar tunggu nomor porsi haji.

5.2. SARAN-SARAN

1. Untuk Lembaga Keuangan Syariah (BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Muamalat Cabang Semarang)

Lembaga Keuangan Syariah yang berlandaskan dengan prinsip syariah Islam harus lebih mengedepankan nilai-nilai kesyariahan. Nilai-nilai syariah harus diterapkan baik dalam akad maupun dalam pelaksanaannya dan dalam memberikan pembiayaan harus lebih memperhatikan aturan-aturan yang menjadi landasan hukum, seperti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang tertuang di dalam fatwa-fatwanya.

2. Untuk Kementrian Agama Kota Semarang

Kementrian Agama Kota Semarang sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi menyelenggarakan ibadah haji di kota Semarang diharapkan bisa menjadi Lembaga yang selalu meningkatkan pelayanan kepada jamaah haji sehingga fungsi melayani Jamaah haji menjadi lebih baik.

3. Untuk Lembaga Calon Jamaah Haji Kota Semarang

Masyarakat muslim kota Semarang khususnya calon jamaah haji diharapkan memberikan saran, masukan dan berperan aktif dalam segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan haji, agar dikemudian hari penyelenggaraan ibadah haji menjadi lebih baik lagi.

5.3. PENUTUP

Puji syukur ke Hadirat Allah SWT, karena limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya akhirnya penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan. Namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu saran yang konstruktif dari semua pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis mohon maaf atas segala khilaf dan semoga Allah SWT meridloi penulisan ini sehingga membawa manfaat bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Aziz & Kustini, 2007. *Ibadah Haji Dalam Sorotan Publik*. Puslitbang kehidupan keagamaan, Jakarta.
- Abdurrahman Hafidz.2012.*Hukum Syara' Dana talangan Haji*.Bogor:Al Azhar Press
- Al-Qur'an dan Terjemahnya*.PT. Indiva Media Kreasi, Jakarta, 2009.
- Amirudin Dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Dan Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Arikunto. Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Choliq Abdul,2011.*Manajemen Haji dan Wisata Religi*.Yogyakarta:Mitra Cendikia
- Depag RI. 1993. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Surya Cipta Aksara.
- Daradjat, Zakiah, et .al. 1995. *Ilmu Fiqh*. Jilid 1, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf
- Echol dan Shadly,2000.*Kamus Inggris Indonesia*.Jakarta:Gramedia.
- Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Ekonosia Kampus Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta, 2007.
- Hidayati, Nurul, "Analisis Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-MUI. No. 29 /DSNMUI/ III/2002, tentang Pembiayaan Pengurusan Haji LKS" makalah MSIUII.Net - 23/9/2005
- Karim Adiwarmn, *Bank Islam :Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi ketiga, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Kasmir,*ManajemenPerbankan*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007
- Moleong, LexyJ, 1997.*Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Muhtadi,Asep,saiful dan Sefei, Agus ahmad.2003.*Metode Penelitan Dakwah*,Bandung:Pustaka Setia

MUI-DSN, *Himpinan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, Edisi Revisi, Ciputat: CV. Gaung Persada, Cet. Ke-3, 2006.

Nidjam, Achmad dan Alatief Hanan. 2004. *Manajemen Haji*. Jakarta: Nizam Press.

Poerwodarminto W.J.S., 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

Razak, Nasruddin. 1986. *Dienul Islam*. Bandung: PT. al-Ma'arif.

Rifa'i, Muhammad, Ilmu Fiqh Islam Lengkap, Semarang : CV. Toha Putra, 1978

Rokhmad Ali, Dkk. 2011. *Mengelola Haji dengan Hati jejak dan aksi manajemen Slamet Riyanto*. Jakarta: Dirjen Garahajum Kemenag.

Siagian, Harbangan, 1993. *Manajemen Suatu Pengantar*. Semarang: Satya Wacana.

Soekarno, 1986. *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta: Miswar

Syafi'i Antonio, Muhammad, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: GemaInsani. 2001

Strauss Anselm, Corbin Juliet. 2003. *Dasar dasar penelitian kualitatif*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta

Suryabrata, Sumardi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-11, 1998

Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-11, 1998 hlm. 22

Winardi, 1984. *Kamus Ekonomi (Inggris – Indonesia)*, Bandung: Alumni.

http://www.wikiapbn.org/artikel/Dana_Talangan.diakses.04/04.2013.

<http://www.facebook.com/notes/m-shiddiq-aljawi/konsultasi-fiqihukumpembiayaan-talanganhaji/>. Diakses, 22 April 2013

<http://www.kemenag.go.id/index.php?a=detilberita&id=5825>, Diakses, 09/10/2014

<http://www.kemenag.go.id/index.php?a=detilberita&id=5986>, Diakses, 09/10/2014

<http://www.syariahmandiri.co.id/2014/05/pembiayaan-talanganhaji>, Diakses, 9/10/
2014

Zein Umar, 2003. *Kesehatan Perjalanan Haji pedoman praktis bagi jamaah haji*. Jakarta: Prenada Media.